

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BEA CUKAI BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



Oleh:

Andrianto Budi Santoso

PDIH. 10302000337

Dibawah Bimbingan:

Promotor : Prof.Dr.Hj.Anis Mashdurohatun.SH.,M.Hum

Co. Promotor : Prof.Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih.SH., M.Hum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Disertasi


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Proposal
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, tanggal

Oleh:

Andrianto Budi Santoso
PDIH. 10302000337

Promotor


Co Promotor


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN 0621057002


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN 0628046401

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Andrianto Budi Santoso, S.H, M.H
NIM. 10302000337

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai co-promotor kami;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

PPNS tidak dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, dan seterusnya. Keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan para PPNS tersebut harus senantiasa melakukan penyidikan bersama-sama dengan POLRI. Hal ini karena penyidik POLRI merupakan pihak yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pemberian kewenangan yang sedemikian rupa terhadap PPNS Dirjen Bea dan Cukai tersebut, seringkali mengakibatkan perbenturan pada saat pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai. Perbenturan terutama terjadi saat menentukan pihak manakah yang berkedudukan sebagai penyidik dan berwenang untuk melakukan segala upaya dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana dibidang cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis nilai keadilan. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian social legal research. Untuk menganalisa data, Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan, yakni dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 63 diberikan kewenangan khusus untuk bertindak sebagai penyidik dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Cukai. Akan tetapi harus diingat bahwa wewenang penyelidikan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. (2) Kelemahan Substansi Hukum : Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kelemahan Struktur Hukum : Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kelemahan Kultur Hukum : Salah satu tindak pidana bea dan cukai yang sering dilakukan yaitu tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. (3) Rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) KUHAP dengan mengubah PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri menjadi PPNS dalam pelaksanaan tugasnya saling berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Kata Kunci : PPNS, Kewenangan, Penyidikan

Abstract

PPNS cannot carry out forced efforts such as detention, arrest, and so on. This limitation of authority has resulted in the PPNS having to always carry out investigations together with the POLRI. This is because POLRI investigators are parties who are given full authority to carry out various forced measures such as arrest, detention, search and confiscation. The granting of such authority to the PPNS of the Director General of Customs and Excise often results in clashes during the implementation of law enforcement against criminal acts in the field of excise. Clashes mainly occur when determining which party is domiciled as an investigator and is authorized to make every effort in the framework of investigating criminal acts in the field of excise.

This legal research uses a sociological legal research approach. To analyze the data, in terms of its nature, this research is descriptive-analytical, researchers used qualitative data analysis methods to obtain descriptive data.

Since the promulgation of Law no. 11 of 1995 concerning Excise, the Directorate General of Customs and Excise based on Article 63 is given special authority to act as an investigator and carry out a series of investigative actions against criminal offenses in the field of Excise. However, it must be remembered that the investigative powers possessed by Civil Servant Investigators are only limited to criminal acts regulated in special criminal laws. This is in accordance with the limitation of authority stated in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Weaknesses in Legal Substance: Article 7 paragraph (2) stipulates that PPNS investigators in carrying out their duties are under the coordination and supervision of Polri investigators. Weaknesses in the Legal Structure: Weak coordination between law enforcement agencies can lead to overlapping authorities and policies of each party. Weaknesses of Legal Culture: One of the customs and excise crimes that is often committed is the crime of counterfeiting excise tape, which is a crime committed by legal subjects, both in the form of agencies and individuals by affixing or falsifying a country's official stamp, whether it is stamp duty or brand. Reconstruction of Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code by changing PPNS in carrying out their duties under the coordination and supervision of Polri investigators to become PPNS in carrying out their duties coordinating with each other with Polri investigators.

Keywords: *PPNS, Authority, Investigation*

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BEA CUKAI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana dibidang fiskal. Hal ini akan terwujud apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Berlakunya undang-undang Nomor 11 tahun 1995 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai telah merumuskan berbagai tindak pidana berkaitan dengan Bea dan Cukai menjadikan Undang-undang Bea dan Cukai tersebut berlaku sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum yang memuat ketentuan dan asas-asas pidana umum yang selama ini di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Seiring dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi, teknologi, dan budaya dimasyarakat menimbulkan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dianggap telah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat. Untuk itu Pemerintah dituntut membuat aturan khusus sesuai perkembangan yang terjadi di luar KUHP, agar dapat mengatasi kekosongan hukum tersebut.

Pengaturan undang-undang pidana secara khusus diluar KUHP membawa pengaruh terhadap penyidik Kepolisian dalam KUHAP berkaitan dengan penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh penyidik pejabat Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut.

Mengenai aparat penyidikan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa penyidik pejabat Polri merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan PPNS tertentu merupakan penyidik yang mengemban fungsi kepolisian untuk tindak pidana khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga penyidik Kejaksaan dan KPK juga dapat dikatakan sebagai penyidik pembantu yang mengemban fungsi Kepolisian khusus tindak pidana korupsi.

Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.

Lemahnya koordinasi antar pejabat Polri, PPNS, Kejaksaan dan KPK yang diakibatkan adanya perbedaan kedudukan dapat menimbulkan tumpang

tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Ketidakjelasan makna dan kedudukan PPNS dalam KUHAP dan aturan diluar KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan hukum. Konflik atau antinomi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ini sebenarnya dapat diatasi dengan antara lain, yakni bagaimana proses pembuatan peraturan. Maksudnya disini tidak lain adalah suatu aturan hukum akan benar dan bermanfaat apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai, namun kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan serangkaian penyidikan penyidik Polri lebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai. Pada kenyataan di lapangan masih saja terjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Cukai.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menelaah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini.
2. Menemukan dan Menganalisis kelemahan-kelemahan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini.
3. Untuk membangun dan merumuskan rekonstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila.

D. Kerangka Teori

1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,

3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Salah satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

3. Applied Theory (Teori Kewenangan)

Dalam literatur Hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) cara perolehan wewenang atau kewenangan berurut-turut, yakni : atribusi, delegasi, dan mandat, dalam dimensi legalitas tindak pemerintahan. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Atribusi, pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut “atribusi”. Dalam konteks ini “pembentuk undang-undang” menciptakan suatu wewenang pemerintahan “yang baru”, dan menyerahkannya kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan.
- b. Delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/ atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ke tangan penerima delegasi, yang disebut delegataris.
- c. Mandat, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung

dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Belum Berkeadilan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Pegawai Bea dan Cukai sebagai PPNS dalam melaksanakan kewajibannya berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai. Wewenang petugas Bea dan Cukai sebagai penyidik dalam tindak pidana Cukai sangatlah luas. Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Bea dan Cukai yaitu Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Bea dan Cukai juga berlaku padanya kewenangan yang diberikan oleh

KUHAP. Apabila diteliti wewenang yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai, ternyata wewenang tersebut terdiri atas tindakan yang represif dan Preventif bahkan bersifat administratif.

Landasan hukum kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dan Pasal 75 serta Pasal 123 KUHAP. Kewenangan melakukan penahanan merupakan otoritas penyidik yang sedemikian luasnya yang bersumber atas wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, sehingga penyidik berhak untuk melakukan tindakan mengurangi kebebasan/kemerdekaan hak-hak asasi seseorang ditahan atas dugaan sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Kewenangan mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan melihat rumusan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik umum dan pada dasarnya dapat menyidik seluruh jenis tindak pidana.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri maka PPNS Bea dan cukai dengan penyidik Polri mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun PPNS Bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2. Kelemahan Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Saat ini

Kelemahan Substansi Hukum di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam KUHAP mendatang perlu direkonstruksi perumusan norma hukum atas kewajiban dan akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban.

Kelemahan Struktur Hukum Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Kelemahan Kultur Hukum Salah satu tindak pidana bea dan cukai yang sering dilakukan yaitu tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek.

Subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi minuman beralkohol ataupun rokok hasil tembakau. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita yang asli guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya. Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih sering terjadi selain menimbulkan kerugian negara juga menandakan bahwa kurang maksimalnya penanggulangan tindak pidana dbidang cukai yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai.

3. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila

Dalam praktek PPNS tidak independen, bahkan seakan-akan tersubordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAPasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Di dalam KUHAP memang diatur bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Pengawasan dan koordinasi tidak dalam arti posisi sub-ordinasi akan tetapi dalam posisi yang setara. Posisi setara tersebut akan terlihat jelas dengan mengkaji perkembangan politik hukum dari perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPNS, dimana kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana-tindak pidana tertentu seperti tindak

pidana keimigrasian, cukai, yang terakhir tindak pidana lingkungan hidup, PPNS punya kewenangan yang sangat luas sampai kewenangan penahanan.

G. Penutup

1. Simpulan

- a) Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik polri maka PPNS Bea dan cukai dengan penyidik polri mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun PPNS Bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo Pasal 6 ayat (2) KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Kelemahan Substansi Hukum : Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan Struktur Hukum : Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum. Kelemahan Kultur Hukum : Salah satu tindak pidana bea dan cukai yang sering dilakukan yaitu tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik

itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. Subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi minuman beralkohol ataupun rokok hasil tembakau.

- c) PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) KUHAP dengan mengubah PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri menjadi PPNS dalam pelaksanaan tugasnya saling berkoordinasi dengan penyidik Polri.

2. Saran

- a) Merekonstruksi Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, harusnya dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi karena kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah setara.
- b) Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
- c) Untuk pencegahan perlu peningkatan pengawasan melalui pola patroli dan sosialisasi dengan pendekatan emosional dengan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan agar masyarakat berperan serta dalam dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran di bidang bea dan cukai.

DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF REGULATORY AUTHORITIES OF CERTAIN
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN INVESTIGATION OF
CUSTOMS CRIMINAL ACTS BASED ON PANCASILA JUSTICE

A. Background

In realizing laws and regulations based on Pancasila and the 1945 NRI Law, which contain the principles of justice, upholding the rights of every member of the public and placing customs duties as state obligations that reflect the participation of community members in raising funds through the payment of import duties, regulations This customs law as part of the fiscal law must be able to guarantee the protection of public interests, the smooth flow of goods, people and documents, optimal receipt of import duties, and can create a business climate that can further encourage the pace of national development.

With the promulgation of Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law No. 17 of 2006 concerning Customs, PPNS officials within the Directorate General of Customs and Excise are authorized to carry out investigations of criminal acts in the field of Customs. Customs crime is a fiscal crime. In order to deal with developments in fiscal crimes which are increasing both in terms of quantity and quality, professionalism is required in investigating criminal acts in the fiscal sector. This will be realized if it is carried out by an official who is specifically given the task of carrying out an investigation. Law Number 11 of 1995 in conjunction with Law No. 39 of 2007 concerning Excise has formulated various criminal acts related to Customs and Excise making the Customs and Excise Law apply as a special criminal law. Specific criminal law is a law that contains general criminal provisions and principles that have been regulated in the Criminal Code (KUHP).

Along with the development of economic, technological and cultural activities in society, the rules contained in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) are deemed unable to overcome legal problems that occur in society. For this reason, the Government is required to

make special regulations in accordance with developments that occur outside the Criminal Code, in order to overcome this legal vacuum.

The regulation of criminal laws specifically outside the Criminal Code has an influence on Police investigators in the Criminal Procedure Code with regard to handling violations of special offenses outside the Criminal Code which require special expertise according to their field. Where if the criminal act is handled by investigators from Polri officials, it is possible for limitations to occur in the investigation of this particular crime.

Regarding the investigative apparatus according to the Criminal Procedure Code and related laws and regulations, it can be concluded that Polri official investigators are the sole investigating agency for general crimes as stipulated in the Criminal Code, while certain PPNS are investigators who carry out police functions for special crimes as stipulated in the Law. The law governs it. So that investigators at the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission can also be said to be assistant investigators who carry out the police function specifically for corruption.

In addition, the concept of an integrated criminal justice system also requires a unified mindset that successful implementation of tasks can only be achieved due to cooperation between law enforcers. For this reason, each component of law enforcement, in the framework of realizing an integrated criminal justice system, should be able to develop a uniform mindset in carrying out their respective duties towards an efficient state administration as the ideals of the Indonesian criminal justice system, namely a fast and appropriate judicial process at an affordable cost. by all levels of society seeking justice.

Weak coordination between Polri, PPNS, Attorney and KPK officials due to differences in position can lead to overlapping authorities and policies for each party. This condition is prone to cause conflicts of interest between law enforcement agencies.

The ambiguity of the meaning and position of PPNS in the Criminal Procedure Code and rules outside the Criminal Code creates legal uncertainty regarding the purpose of the law itself, namely the benefit of the law. This

conflict or antinomy between legal certainty and legal benefits can actually be overcome by, among other things, how the process of making regulations. The point here is none other than a rule of law that will be correct and useful if it is made in the right way and the contents are in accordance with legal awareness and provide maximum benefits for the interests of individuals and society in general.

Civil Servant Investigators (PPNS) of the Directorate General of Customs and Excise, are given special authority based on Law Number 11 of 1995 Law No. 39 of 2007 concerning Excise to carry out a series of investigative actions on criminal acts in the field of Excise. Customs and Excise Civil Servant Investigators (PPNS) can detain someone who is suspected of committing a crime in the Excise sector, but the authority possessed by Customs and Excise PPNS is only found in criminal acts that are regulated in a limitative manner in Article 63 paragraph (2) of the Law Law Number 11 of 1995 Law No. 39 of 2007 concerning Excise. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) gives authority to Polri investigators to conduct investigations of all criminal acts based on the formulation of Article 7 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. The working relationship between Customs and Excise Civil Servant Investigators (PPNS) and National Police Investigators is a relationship of coordination and supervision, providing instructions and assistance, reports on the start of investigations and termination of investigations. In carrying out a series of investigations, Polri investigators play more of a role in providing instructions and supervising investigations of excise crimes. In fact, in the field, there is still an inappropriate relationship and position between Civil Servant Investigators of the Directorate General of Customs and Excise and Police Investigators in the investigation of excise crimes.

B. Problem Formulation

1. Why are the regulations on the authority of certain civil servant investigators in investigating customs crimes not fair?

2. What are the weaknesses of the authority of certain civil servant investigators in the investigation of customs crimes at this time?
3. How is the reconstruction of the authority of certain civil servant investigators in investigating customs crimes based on Pancasila justice?

C. Research Objectives

1. Find and examine the authority of certain civil servant investigators in the current investigation of customs crimes.
2. Finding and analyzing the weaknesses of the authority of certain civil servant investigators in the current investigation of customs crimes.
3. To build and formulate the reconstruction of the authority of certain civil servant investigators in investigating customs crimes based on Pancasila justice.

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Pancasila Theory of Justice)

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila's nature of thought has broad dimensions. The role of the State in the realization of social justice, at least in the framework:

1. Realization of fair relations at all levels of the system (society),
2. Development of structures that provide equal opportunity,
3. The process of facilitating access to the necessary information, required services, and required resources,
4. Support for meaningful participation in decision-making for everyone.

And the aim of this notion of justice is also not limited to fulfilling economic welfare, but also related to emancipation efforts within the framework of liberating humans from idolizing objects, restoring human dignity, cultivating national solidarity, and strengthening people's sovereignty.

In concluding the discussion of the fifth precept, Yudi Latif reiterated that the precept "Social Justice" is the most concrete manifestation of the Pancasila principles. The only Pancasila precepts are described in the preamble to the 1945 Constitution by using the verb "to create social justice for all Indonesian people." Yudi Latif further explained that the principle of justice is the essence of divine morality, the basic foundation of humanity, the knot of unity, the dimension of people's sovereignty. On the one hand, the embodiment of social justice must reflect the ethical imperatives of the other four precepts.

Which means that of the five precepts listed in Pancasila, all of them are interrelated with one another and form a single unit. However, what is more important is that of the five precepts contained in Pancasila, it will only be words without meaning if there is no seriousness from the state in implementing it.

2. Middle Theory (Legal System Theory)

Lawrence M. Friedman argued that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the structure of the law, the substance of the law and the legal culture. The legal structure concerns law enforcement officials, the legal substance includes statutory instruments and the legal culture is a living law that is adhered to in a society.

3. Applied Theory (Authority Theory)

In the Administrative Law literature, there are 3 (three) ways of obtaining authority or authority successively, namely: attribution, delegation, and mandate, in the dimension of the legality of acts of government. The three ways to obtain this authority are as follows:

- a. Attribution, the granting of authority by legislators to government organs or bodies/officials, is what is called "attribution". In this context the "legislator" creates a "new" governmental authority, and

hands it over to a government institution/organ. Delegation of authority can be to existing government institutions/organs or to newly created government agencies/organs.

- b. Delegation, a form of delegation of authority by organs or bodies and/or government officials holding attribution authority to other organs or bodies and/or officials, provided that the responsibilities and accountability are fully transferred to the hands of the recipient of the delegation, called the delegation.
- c. Mandates are also understood as a form of delegation of authority by organs or bodies and/or government officials to their subordinate employees who act on behalf of the organs/agencies and/or mandate giving officials, called mandates.

E. Research Methods

In this research, constructivism paradigm is used. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the notion that places observation and objectivity in discovering a reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of social actors concerned with creating and maintaining/managing their social world.

Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics and ideas that aim to study one or several specific legal phenomena by analyzing them.

This legal research uses a sociological legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

To analyze the data, researchers used qualitative data analysis methods to obtain descriptive data. Descriptive is non-hypothetical research, so that in the research step there is no need to formulate hypotheses, while qualitative is

data that is described in words or sentences which are separated according to categories to obtain conclusions..

F. Results and Discussion

1. Construction Regulations on the Authority of Investigators of Certain Civil Servants in Investigating Customs and Excise Crimes Has Not Been Equitable

Customs and Excise Civil Servant Investigators, in carrying out their duties, have the authority in accordance with the law which is the legal basis. Customs and Excise officials as PPNS in carrying out their obligations have the authority to arrest and detain people suspected of committing crimes in the field of excise. The authority of Customs and Excise officers as investigators in excise crimes is very broad. In addition to the authority granted by the Customs and Excise Law, namely Law Number. 11 of 1995 in conjunction with Law no. 39 of 2007 concerning Customs and Excise also applies to the authority granted by the Criminal Procedure Code. When examined the authority possessed by Customs and Excise officials, it turns out that this authority consists of preventive and even administrative actions.

The legal basis for the investigator's authority to carry out detention is contained in Article 7 paragraph (1) letter d, Article 11, Article 20, Article 21 to Article 24, Article 29 to Article 31 and Article 75 and Article 123 of the Criminal Procedure Code. The authority to detain is an investigator's authority which is so broad that it originates from the authority granted by the law, so that investigators have the right to take action to reduce the freedom/independence of the basic rights of a person detained on suspicion of being a suspect in a crime.

The authority regarding investigators for the Indonesian National Police can be seen in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. By looking at the formulation contained in Article 7 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code, it can be concluded that

investigators from the Indonesian National Police are general investigators and can basically investigate all types of criminal acts.

Based on the authority possessed by Customs and Excise Civil Servant Investigators (PPNS) with National Police Investigators, Customs and Excise PPNS and National Police investigators have the same authority to conduct investigations into criminal acts. However, PPNS Customs and excise can only conduct investigations into criminal acts related to excise crimes as stipulated in Article 63 of Law no. 11 of 1995 Law no. 39 of 2007 concerning Excise Jo Article 6 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, investigators are officers of the Indonesian National Police who are given special authority by law to conduct investigations (Article 6 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and Article 16 of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

2. 2. Weaknesses in the Construction of the Authorities of Certain Civil Servant Investigators in Current Customs Crime Investigations

The weakness of legal substance in Article 7 paragraph (2) stipulates that PPNS investigators in carrying out their duties are under the coordination and supervision of Polri investigators. In practice, PPNS investigators only inform Polri investigators. The coordination relationship as regulated in these articles did not work as it should. In the future Criminal Procedure Code, it is necessary to reconstruct the formulation of legal norms for obligations and legal consequences for law enforcement officials who do not carry out their obligations.

Weaknesses in the Legal Structure The conception of the Integrated Criminal Justice System adopted by Indonesia requires integrated cooperation between the components involved in the criminal justice system, bearing in mind that in integration, the failure of one of the components in the system will affect the way and results of the work of the components. other. In addition, the concept of an integrated criminal

justice system also requires a unified mindset that successful implementation of tasks can only be achieved due to cooperation between law enforcers. For this reason, each component of law enforcement, in order to realize an integrated criminal justice system, should be able to develop a uniform mindset in carrying out their respective duties towards an efficient state administration as the ideals of the Indonesian criminal justice system, namely a judicial process that is fast, simple and low-cost. by all levels of society seeking justice. Weak coordination between law enforcement agencies can lead to overlapping authorities and policies of each party. This condition is prone to cause conflicts of interest between law enforcement agencies.

Weaknesses of Legal Culture One of the customs and excise crimes that is often committed is the crime of counterfeiting excise bands, which is a crime committed by legal subjects, both in the form of agencies and individuals by affixing or falsifying a country's official stamp, whether it is stamp duty or brand. The legal subjects referred to here are factory entrepreneurs who produce alcoholic beverages or tobacco-produced cigarettes. Terms and obligations that are increasingly difficult to fulfill by legal subjects as well as the many provisions made by the government regarding excise stamps, make people dare to commit fraudulent acts by falsifying the original ribbons in order to reduce expenses from this type of business. Cases of violations in the field of excise that still often occur in addition to causing losses to the state also indicate that the handling of excise crimes by PPNS Customs and Excise is less than optimal.

3. Reconstruction of the Authorities of Certain Civil Servant Investigators in Investigating Customs Crimes Based on Pancasila Justice

In practice PPNS are not independent, they even seem to be subordinated and placed as assistants to Police Investigators. Article 3 paragraph (1) Law no. 2 of 2002 states that the bearer of police functions

is the Indonesian National Police who are assisted by: a. special police; b. civil servant investigators; and/or c. forms of self-defence.

PPNS is placed as an auxiliary function of the police, especially in the field of law enforcement (investigation). This is contrary to the provisions of the Criminal Procedure Code Article 1 point 1 in conjunction with Article 6 paragraph (1), the positions of PPNS and Polri Investigators are equal. The Criminal Procedure Code stipulates that PPNS in carrying out their duties are under the coordination and supervision of Polri Investigators (Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code). Supervision and coordination are not in the sense of a sub-ordination position but in an equal position. This equal position will be clearly seen by examining the development of legal politics from legislation governing the authority of PPNS, where the authority of PPNS in investigating certain criminal acts such as immigration, excise, and finally environmental crimes, PPNS has very much authority. extends to detention authority.

G. Closing

1. Conclusion

- a) Based on the authority possessed by Customs and Excise Civil Servant Investigators (PPNS) with National Police Investigators, Customs and Excise PPNS and National Police investigators have the same authority to conduct investigations into criminal acts. However, PPNS Customs and excise can only conduct investigations into criminal acts related to excise crimes as stipulated in Article 63 of Law no. 11 of 1995 Law no. 39 of 2007 concerning Excise Jo Article 6 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, investigators are officers of the Indonesian National Police who are given special authority by law to conduct investigations (Article 6 paragraph (2) of the Criminal Procedure

Code, and Article 16 of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.


- b) Weaknesses in Legal Substance: In Article 7 paragraph (2), it is stipulated that PPNS investigators in carrying out their duties are under the coordination and supervision of Polri investigators. In practice, PPNS investigators only inform Polri investigators. The coordination relationship as regulated in these articles did not work as it should. Weaknesses in the Legal Structure: Weak coordination between law enforcement agencies can lead to overlapping authorities and policies of each party. This condition is prone to cause conflicts of interest between law enforcement agencies. Weaknesses of Legal Culture: One of the customs and excise crimes that is often committed is the crime of counterfeiting excise tape, which is a crime committed by legal subjects, both in the form of agencies and individuals by affixing or falsifying a country's official stamp, whether it is stamp duty or brand. The legal subjects referred to here are factory entrepreneurs who produce alcoholic beverages or tobacco-produced cigarettes.
- c) PPNS is placed as an auxiliary function of the police, especially in the field of law enforcement (investigation). This is contrary to the provisions of the Criminal Procedure Code Article 1 point 1 in conjunction with Article 6 paragraph (1), the positions of PPNS and Polri Investigators are equal. Reconstruction of Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code by changing PPNS in carrying out their duties under the coordination and supervision of Polri investigators to become PPNS in carrying out their duties coordinating with each other with Polri investigators.

2. Sugesstion

- a) Reconstructing Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which states that the implementation of investigations

conducted by PPNS is under the coordination and supervision of Polri investigators.

- b) It is hoped that the Directorate General of Customs and Excise will tighten supervision, increase the intensity of patrols, carry out Customs and Excise administrative provisions consistently, and carry out their duties and functions as PPNS as stipulated in the legislation.
- c) For prevention, it is necessary to increase supervision through patrol patterns and outreach with an emotional approach to the community so that it can raise legal awareness and so that the community participates in preventing and eradicating violations in the field of customs and excise.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xxxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Kerangka Pemikiran.....	66
H. Metode Penelitian	67
I. Orisinalitas Penelitian	75
J. Sistematika Penulisan	78

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	80
	B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	134
	C. Tinjauan Umum tentang Bea Cukai.....	152
	D. Bea dan Cukai dalam Perspektif Islam	170
BAB III	: REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI BELUM BERKEADILAN	
	A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Dan Cukai	175
	B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Dalam Praktek	181
	C. Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai.....	188
BAB IV	: KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI SAAT INI	
	A. Kelemahan Substansi Hukum	195
	B. Kelemahan Struktur Hukum	199
	C. Kelemahan Kultur Hukum	201
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI BERBASIS	


KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan dengan Negara Lain	205
B. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila.....	214

BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan	223
B. Saran.....	225
C. Implikasi.....	225

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan undang-undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga *Indische Tarief Wet* (Undang-Undang Tarif Indonesia) *Staatblad* Tahun 1873 Nomor 35, *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 204, dan *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan

dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana dibidang fiskal. Hal ini akan terwujud apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Berlakunya undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai telah merumuskan berbagai tindak pidana berkaitan dengan Bea dan Cukai menjadikan Undang-undang Bea dan Cukai tersebut berlaku sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum yang memuat ketentuan dan asas-asas pidana umum yang selama ini di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Meskipun pengaturan mengenai kepabeanan telah diatur dalam UU No.10 Tahun 1995, namun pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut

¹ E. Utrecht *Rangkaian sari Kuliah Hukum Pidana I Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum suatu pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hlm 68.

undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan memberikan peran khusus kepada penyidik dari lingkungan bea cukai untuk memberantas tindak pidana bea dan cukai. Maka pada saat ini bila terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan yang salah satu contohnya adalah tindak pidana penyelundupan maka yurisdiksi Undang- Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pembaharuan tersebut dilakukan sejak adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan adanya kekhususan para penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik, yaitu penyidik Bea Cukai (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan segala Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan bukan Penyidik Polri.²

Seiring dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi, teknologi, dan budaya dimasyarakat menimbulkan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dianggap telah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat. Untuk itu Pemerintah dituntut membuat aturan khusus sesuai perkembangan yang terjadi di luar KUHP, agar dapat mengatasi kekosongan hukum tersebut.³

² Jessica E. Saroinsong, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7/Jul/2019, hlm 33-43

³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm

Secara otomatis perkembangan tersebut jugat mempengaruhi terhadap hukum acara yang diatur dalam KUHP, khususnya mengenai penanganan perkara oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu atau disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal tersebut terjadi karena dalam undang-undang pidana di luar KUHP yang baru dibuat, secara sekaligus juga mengatur tentang pidana formil seperti :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan).

Pengaturan undang-undang pidana secara khusus diluar KUHP membawa pengaruh terhadap penyidik Kepolisian dalam KUHAP berkaitan dengan penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh penyidik pejabat Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut.⁴

Mengenai aparat penyidikan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa penyidik pejabatPolri merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umumsebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan PPNS tertentu merupakanpenyidik yang mengemban fungsi kepolisian untuk tindak pidana khusussebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga

⁴ Mukhlis, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No. 1, Tanpa Tahun, hlm 1-23

penyidik Kejaksaan dan KPK juga dapat dikatakan sebagai penyidik pembantu yang mengemban fungsi Kepolisian khusus tindak pidana korupsi.

Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.⁵

Lemahnya koordinasi antar pejabat Polri, PPNS, Kejaksaan dan KPK yang diakibatkan adanya perbedaan kedudukan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum, sehingga mengakibatkan:

1. Terjadinya disparitas atau kesenjangan dalam penyelidikan/ penyidikan perkara antar pejabat Polri, PPNS, Kejaksaan dan KPK;
2. Tidak efektifnya pelaksanaan fungsi penyelidikan/ penyidikan terhadap setiap tindak pidana antar pejabat Polri dan PPNS;
3. Tidak jelasnya proses koordinasi penyelidikan/ penyidikan terhadap setiap tindak pidana antar penyidik pejabat Polri dan PPNS.

⁵ Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 67

Berbeda dengan sistem peradilan pidana Inggris, Kepolisian berada dibawah naungan kementerian kehakiman Inggris, berkoordinasi dengan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan dengan kehakiman untuk meminta surat penangkapan. Ditinjau dari kewenangan tidak terbatas untuk menghentikan penyidikan, apabila dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan dilakukan dengan pernyataan bersalah tersangka (*plea guilty*).⁶

Di Hongkong, penanganan sistem peradilan pidana khusus perkara korupsi dilakukan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong. Dimana sejak dibentuknya ICAC pada tanggal 17 Oktober 1974 kantor *Anti Corruption Office* (ACO) di kepolisian dihapuskan Karena kepolisian tidak bersedia menangkap Peter Godber, sebab memang ada korupsi yang terorganisasi di kalangan kepolisian Hongkong.⁷

Ketidakjelasan makna dan kedudukan PPNS dalam KUHP dan aturan diluar KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan hukum. Konflik atau antinomi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ini sebenarnya dapat diatasi dengan antara lain, yakni bagaimana proses pembuatan peraturan. Maksudnya disini tidak lain adalah suatu aturan hukum akan benar dan bermanfaat apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran

⁶ <http://media.unpad.ac.id>. diakses pada 14 November 2022.

⁷ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002)*, Sinar Grafika., Jakarta h. 309-310.

hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya.⁸

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Cukai adalah salah satu undang-undang yang mengatur pemberian kewenangan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang Cukai.⁹ Apabila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS pada instansi lainnya (Contoh perbandingan dengan PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup),¹⁰ Para PPNS tersebut tidak dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, dan seterusnya. Keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan para PPNS tersebut harus senantiasa melakukan penyidikan bersama-sama dengan POLRI. Hal ini karena penyidik POLRI merupakan pihak yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Pemberian kewenangan yang sedemikian rupa terhadap PPNS Dirjen Bea dan Cukai tersebut, seringkali mengakibatkan perbenturan pada saat pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai.

⁸ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007, hlm. 395.

⁹ Berdasarkan kewenangan–kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan cukai , yang tercantum dalam Undangundang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai

¹⁰ Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup, berdasarkan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, Tidak diberikan Kewenangan untuk melakukan Penggeledahan, Penahanan ataupun penangkapan berkenaan dengan tindak pidana Lingkunmgan Hidup.

Perbenturan terutama terjadi saat menentukan pihak manakah yang berkedudukan sebagai penyidik dan berwenang untuk melakukan segala upaya dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana dibidang cukai.

Peristiwa yang menarik dalam kasus pemalsuan pita cukai yang dilakukan oleh Erni Rusdiana, tersangka Erni Rusdiana diduga telah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai jo pasal 55 KUHP. Proses penahanan terhadap tersangka Erni Rusdiana pada awalnya dilakukan secara tunggal oleh POLRI Direktorat II Ekonomi dan khusus selama 120 hari. Setelah batas maksimal penahanan yang dilakukan oleh POLRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan mengeluarkan surat penetapan penahanan kembali kepada Erni Rusdiana untuk di tahan di Rumah Tahanan Negara, dengan adanya surat penetapan penahanan tersebut, tersangka Erni Rusdiana tidak menandatangani karena tersangka sudah ditahan oleh penyidik Polri sampai batas maksimal.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai, namun kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat

dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan serangkaian penyidikan penyidik Polri lebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai. Pada kenyataan di lapangan masih saja terjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Cukai. Demikianlah yang terjadi pada penahanan dalam kasus tindak pidana pemalsuan pita Cukai terhadap tersangka Erni Rusdiana, pada tahap penyidikan di Polri tersangka sudah ditahan sampai batas waktu maksimal penahanan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka dalam tindak pidana yang sama, seharusnya tersangka tidak boleh dilakukan penahanan kembali lagi karena tersangka pada tahap penyidikan di Polri sudah dilakukan penahanan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Akibat hukum dari penahanan kembali oleh PPNS Bea dan Cukai menimbulkan penahanan yang tidak sah.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan menemukan pembaharuan hukum melalui penelitian disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila.”

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan Menemukan regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini.
2. Menganalisis dan Menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana kepabeanan menyangkut konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan kewenangan penyidik PPNS dalam penyidikan tindak pidana bea dan cukai.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana bea cukai khususnya dalam implementasi kebijakan dan mekanisme kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bea dan cukai. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana bea cukai untuk mengambil beberapa kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹¹

Dalam Black Law Dictionary,¹² *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.¹⁴

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942,

¹² Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

¹³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469

¹⁴ <http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition, diakses 22 Oktober 2022

terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁵

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandungm 1981, Hlm. 153

konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

2. Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

3. Bea Cukai

Bea merupakan pungutan atas barang ekspor atau impor yang ada di wilayah kepabeanan. Sementara cukai adalah pungutan resmi yang dibebankan hanya untuk barang dengan sifat dan karakteristik khusus, misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi atau konsumsinya bisa menimbulkan dampak negatif. Bea dibebankan kepada badan maupun individu yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Berbeda dengan cukai, target tarikannya adalah konsumen yang membayar barang lebih mahal karena adanya penambahan cukai. Untuk barang yang dikenai bea dan cukai pun berbeda. Bea hanya menarik biaya atas barang-barang yang datang dari aktivitas ekspor maupun impor. Sementara itu, untuk cukai khusus kepada barang dengan kriteria khusus, misalnya tembakau dan produk turunannya serta alkohol.¹⁶

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Kepabeanan, secara umum wewenang kepabeanan Pejabat Bea dan Cukai terbagi atas kewenangan dalam hal:

- a) Penegahan barang dan saraa pengangkut;
- b) Pengawasan dan penyegelan;
- c) Pemeriksaan atas barang;

¹⁶ <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-cukai-dan-contohnya> diakses 10 November 2022

- d) Pemeriksaan pembukuan;
- e) Pemeriksaan Bangunan dan tempat lain;
- f) Pemeriksaan sarana pengangkut;
- g) Pemeriksaan badan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, dan memungut Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal.

F. Kerangka Teori

1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling

baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.¹⁷ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia

¹⁷ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.¹⁸

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.¹⁹

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :²⁰

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

¹⁹ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaknya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :²¹

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

²¹ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi

terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna

hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²²

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional

²² B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.²³ Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang

²³ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik

tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.²⁴

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

5. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
6. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
7. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
8. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²⁵

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²⁶

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-

²⁴ Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

²⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

²⁶ *Ibid* hlm 585

satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi

semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²⁷

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantisipasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertindak laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat

²⁷ *Ibid* hlm 586

tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :²⁸

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

- a. *Social control*;²⁹

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

²⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;³⁰ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engineering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.

³⁰ *Ibid.*, hlm 3-4.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.³¹

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :³²

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta

³¹ *Ibid.*, hlm. 6.

³² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.³³

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.³⁴

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisah-kan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.³⁵

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.³⁶

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.³⁷

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁸

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :³⁹

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
 - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham ber-pendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan

kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaat-

annya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.⁴⁰

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁴¹

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁴²

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁴² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁴³

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

⁴³ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma

hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁴⁴

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

⁴⁴ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan

pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh ma.syarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum

internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian

akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);

⁴⁵ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu :⁴⁶

- a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di dataran Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru,

Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁴⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁴⁸ *Ibid*

hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴⁹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁵⁰

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁵¹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

⁵¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁵²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁵³ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

⁵² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁵³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁵⁴ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih

⁵⁴ *Ibid*

sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi

perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

3. *Applied Theory* (Teori Kewenangan)

Dalam literatur Hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) cara perolehan wewenang atau kewenangan berurut-turut, yakni : atribusi, delegasi, dan mandat, dalam dimensi legalitas tindak pemerintahan. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut, yakni sebagai berikut :⁵⁵

⁵⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *op.cit.*, hlm. 156-159.

d. Atribusi, pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut “atribusi”. Dalam konteks ini “pembentuk undang-undang” menciptakan suatu wewenang pemerintahan “yang baru”, dan menyerahkannya kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan.

Sejalan dengan H.D. van Wijk, ahli Hukum Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon, (Guru Besar Universitas Airlangga), menjelaskan inti teori atribusi cara memperoleh wewenang pemerintahan dideskripsikan, sebagai berikut :⁵⁶

1. Atribusi merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan;
2. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil;
3. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau didistribusinya kepada organ tertentu;
4. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar, dan pembentukan wewenang

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Dalam hukum administrasi positif, ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Dalam hukum positif Indonesia, contoh tentang pembentukan wewenang atribusi, antara lain: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Menteri, Gubernur, atau Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha...”. Dalam Perda Bangunan ditemukan berbagai variasi pemberian wewenang atribusi, misalnya : “Dilarang tanpa izin Bupati untuk mendirikan bangunan di wilayah...”. Rumusan larangan tersebut sekaligus menetapkan wewenang atribusi dari Bupati untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- e. Delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/ atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ke tangan penerima delegasi, yang disebut delegataris.

Philipus M. Hadjon, merujuk AWB (*Algemene Wet Bestuurs recht*), ketentuan Artikel 10:3 untuk memahami konsep delegasi. Dalam artikel 10:3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan we-wenang

(untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pihak yang melimpahkan wewenang disebut delegans, dan yang menerima wewenang disebut delegataris. Selanjutnya dengan merujuk pendapat J.B.J.M. ten Berge, ia menyebutkan ada 5 (lima) syarat delegasi, yaitu :⁵⁷

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
 - 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
 - 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
 - 5) Adanya peraturan kebijakan (*beleidregel*) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
- f. Mandat, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans. Secara teoritis perlu di-

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

cermati penjelasan H.D van Wijk/Konijnenbelt, yang intinya, sebagai berikut :⁵⁸

- 1) Mandat terjadi bila organ atau badan yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawah-an dapat diperintahkan untuk menjalankan atas nama organ atau badan/pejabat yang sesungguhnya diberi wewenang;
- 2) Pada mandat kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan wewenang dalam arti yuridis;
- 3) Meskipun yang menjalankan wewenang itu penerima mandat, tetapi secara yuridis keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan organ atau badan/pejabat pemberi mandat, di sini sesungguhnya kita berbicara tentang bentuk perwakilan organ/badan pemerintahan;
- 4) Pemberi mandat (mandatans) juga tetap dapat menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, dan bisa memberikan segala petunjuk kepada para mandatarisnya; dan
- 5) Pada akhirnya pemberi mandat (mandatans) lah yang secara yuridis bertanggungjawab dan bertanggunggugat atas tindakan atau keputusan penerima mandat (mandataris), karena keputusan yang

⁵⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 54.

diambil berdasarkan mandat, dan perkataan mandataris secara yuridis tidak lain dari perkataan mandatans;

- 6) Mandat dapat juga terjadi kepada “bukan bawahan”, yakni dengan syarat :
 - a) Mandataris menerima pemberian mandat;
 - b) Wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari; dan
 - c) Ketentuan perundang-undangan tidak menentang pemberian mandat itu.

Menurut pandangan para ahli Hukum Administrasi, dari sisi tanggung jawab dan tanggung gugat dalam memperoleh wewenang pemerintahan berdasarkan delegasi dan mandat terdapat perbedaan prinsipial. Perbedaannya dalam hal tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan, dapat disebutkan pada :⁵⁹

- a. Delegasi terjadi penyerahan wewenang diri organ atau badan yang memiliki wewenang atribusi kepada badan dan/atau pejabat lain, di mana penerima delegasi menjalankan wewenang atas namanya sendiri dalam menetapkan keputusan, maka tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya berada pada delegataris. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa tata usaha negara, delegataris lah yang dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Mandat, karena dalam penyerahan wewenang itu penerima mandat (mandataris) hanya mewakili pemberi mandat (mandatans), mandataris


⁵⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *loc.cit.*

menetapkan keputusan atas nama mandatars, maka mandataris tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggung gugat kepada pihak ketiga apabila timbul sengketa tata usaha negara, karena mandataris tidak memiliki tanggung jawab jabatan, dan tidak dapat digugat di PTUN.

Wewenang atau kewenangan badan dan/atau pejabat serta penyelenggara negara lainnya merupakan pencerminan asas legalitas bagi “tindak pemerintahan” yang dalam konsep Ilmu Hukum Belanda disebut “*bestuurshandelingen*”. Oleh karena itu, sesuai dengan asas legalitas, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan “tindak pemerintahan” (*bestuurshandelingen*) senantiasa harus berdasarkan peraturan perundang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginsellen van behoorlijk van bestuur*) disingkat AAUPB.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 159 dan 160.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian. paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Kuhn dalam *“the structure of scientific revolutions”* mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya, contoh – contoh termasuk hukum, teori, aplikasi dan instrumentasi secara bersama – sama yang menyediakan model darinya muncul tradisi koheren dari penelitian ilmiah. Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama berkomitmen untuk menggunakan aturan dan standar praktek ilmiah yang sama.⁶¹

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap

⁶¹ J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2013. Hlm. 49

pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁶² Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁶³

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa

⁶² Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁶⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁵ Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁶⁶ Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana bea cukai, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian social legal research. Penelitian social legal research yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁶⁷

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana bea cukai, Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi terkait kewenangan

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶⁸ Data sekunder ini mencakup :

⁶⁸ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;
- e) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- e) Dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia;

d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁷⁰

⁶⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Penentuan subjek penelitian, yakni Kejaksaan sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena Jaksa di wilayah kejaksaan.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷¹

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁷² Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertai.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila.

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

<i>Nama/Judul</i>	<i>Substansi</i>	<i>Kebaharuan</i>
Basuki Disertasi Paradoks Tindakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri	adanya undang undang yang setingkat tidak mewajibkan berkoordinasi dengan Korwas Polri menjadikan munculnya suatu kondisi dari sejumlah proposisi yang dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan yang diakui	Dalam disertasi ini lebih menekankan pada kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bea dan cukai. kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

<p>Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Universitas Jayabaya 2020</p>	<p>kebenarannya tapi bertolak belakang dari suatu pernyataan yang akan menghasilkan suatu konflik atau kontradiksi, sehingga perlunya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap KUHAP</p>	<p>limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP.</p>
<p>Agus Widodo Disertasi Penyidikan tindak pidana keabeanan sebagai upaya penegakan hukum Universitas Indonesia 2006</p>	<p>di dalam fungsi Kantor Wilayah tersebut ada dimensi-dimensi pencegahan, penindakan, dan penyidikan namun kegiatan ini lebih efisien dan efektif dilaksanakan di Kantor Pelayanan sebab kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, pemeriksaan penumpang, sampai kepada hasil patroli. Dari segi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana keabeanan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan proses penyidikannya adalah adanya sinkronisasi hukum peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan PPNS</p>	<p>Dalam disertasi ini lebih menekankan pada kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bea dan cukai. kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP.</p>

	<p>Bea dan Cukai, perlu diperhatikan lebih lanjut adanya praperadilan sebagai lembaga pengawasan horisontal terhadap upaya paksa dalam proses peradilan pidana.</p>	
<p>Deaf Wahyuni Ramadhani Disertasi Reformasi sistem penyidikan dengan Pendekatan restorative justice dalam Penyelesaian tindak pidana penyelundupan Universitas Negeri Surakarta 2019</p>	<p>aktor yang memengaruhi perlunya dilakukan reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan dapat ditinjau dari aspek perundang-undangan yang belum menjelaskan tentang mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana diamatkan Pasal 113 Undang-Undang Kepabeanan; aspek pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tugas dan wewenang PPNS DJBC, SDM PPNS DJBC, koordinasi antar aparat penegak hukum; serta peran serta masyarakat yang terdiri atas, sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Kepabeanan, kepatuhan hukum masyarakat, budaya aparat penegak hukum.</p>	<p>Dalam disertasi ini lebih menekankan pada kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bea dan cukai. kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP.</p>

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap hukum Pidana, kewenangan PPNS, tindak pidana bea dan cukai, dan tindak pidana bea cukai dalam perspektif Islam

BAB III : Konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan Konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini belum berbasis keadilan.

BAB IV : Kelemahan-kelemahan konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan konstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini, baik kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB V : Rekonstruksi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis keadilan Pancasila

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan konstruksi penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana bea cukai, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdekaan. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.⁷³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

⁷³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 55.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷⁴

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁷⁵

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana

⁷⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁷⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71

yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁹

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁰

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁷⁶:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;

⁷⁶ *Ibid.* hlm 130-131.

4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁷⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian

⁷⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa

kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁷⁸

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁷⁹
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁸⁰
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸¹

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*feit*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

⁷⁸ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 201.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 201.

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁸²

Alasannya karena:

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau

⁸² *Ibid.*, hlm. 203.

melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁸³

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁸⁴

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 203.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 203-204.

maszigkeit) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁸⁵

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁸⁶

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁸⁷

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.204.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.204-205.

bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan

(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari duasadut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁸⁸

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan

⁸⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Ke-1 Subjek
2. Ke-2 Kesalahan
3. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/ PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:
5. Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁸⁹

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁹⁰

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan

⁸⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

⁹⁰ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.32

tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan

4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁹¹

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksuddalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP

⁹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 1. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 2. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasanyang membebaskan perilaku dari hukum.⁹²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

⁹² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Comissa* antara lain:⁹³

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Comissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacani pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm.34.

kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁹⁴

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentuia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyaikesalahan ia tentu tidak dipidana.⁹⁵

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukanberagam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindakpidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Kejahatan(*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat

⁹⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

⁹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan

timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana

c. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif delik commisionis dan tindak pidana pasif

e. Tindak Pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana berlangsung terus (*Voortdurende Delicten*)

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;

- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut;
- h. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/ peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Biasa dan Aduan;

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan,

yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Pertanggung jawaban pidana

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁹⁶

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*.⁹⁷

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum

⁹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 5.

⁹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁹⁸

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁹⁹

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 5

⁹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 3

pada beberapa hal sebagai berikut isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁰⁰

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 3

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 3

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut: “Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰²

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas¹⁰³ Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰⁴

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari

¹⁰² Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 8

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 8

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 8

bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹⁰⁵

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰⁶

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁰⁷

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa : *Strafbaar Feit* itu haruslah diartikan

¹⁰⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

¹⁰⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁰⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtyk*” atau melanggar hukum.¹⁰⁸

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang

¹⁰⁸ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

b *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

c *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....

d sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam

keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.¹⁰⁹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.¹¹⁰

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).¹¹¹

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai

¹⁰⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 26-28.

¹¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹¹² Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan

¹¹² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).¹¹³

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggung jawaban pidananya, mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹¹⁵

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan

¹¹⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹¹⁶ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹¹⁷

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

¹¹⁶ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

¹¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.¹¹⁸

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.¹¹⁹

¹¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

¹¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut: ¹²⁰

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹²¹ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.¹²²

¹²⁰ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

¹²¹ Moeljatno, *Asas-asas ...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

¹²² *Ibid.*, hlm. 199.

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu : ¹²³

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahaya-

¹²³ *Ibid.*, hlm. 171.

kan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.¹²⁴

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹²⁵ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :¹²⁶

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :¹²⁷

- 1) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;
- 2) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang

¹²⁴ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 58.

¹²⁵ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ¹²⁸

- 1) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
- 2) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 204.

- 1) Kelalaian (*culpa*);
- 2) Wujud perbuatan tertentu;
- 3) Akibat kematian orang lain;
- 4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹²⁹

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :¹³⁰

- 1) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- 2) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap

¹²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

¹³⁰ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut: ¹³¹

- 1) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;
- 2) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan

¹³¹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹³²

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :¹³³

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni :¹³⁴

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

¹³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹³³ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

¹³⁴ Harjo Wisnoewardono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhkan ancaman atau sanksi pidana.¹³⁵

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapusan pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu :¹³⁶

- 1) Alasan penghapusan pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapusan pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapusan pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :¹³⁷

- 1) Alasan pembenaran, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenaran adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan

¹³⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

¹³⁷ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];

- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur

cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹³⁸

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan

¹³⁸ Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005, hlm 2.

karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undangundang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).¹³⁹

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib

¹³⁹ *Ibid* hlm 94

yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatankejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta:Alfabeta, 2010, hlm 104

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.

- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹⁴¹

¹⁴¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.¹⁴² Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”¹⁴³

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁴³ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”¹⁴⁵

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undangundang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁴⁶

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”¹⁴⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

POLRI merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) memberikan pengertian bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

¹⁴⁷ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam hal POLRI bertugas sebagai pemberi dan penjaga keamanan, maka secara spesifik POLRI bertindak sebagai Penyidik. Artinya POLRI berperan sebagai penyidik dalam serangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut:²⁵

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.¹⁴⁹ Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari

¹⁴⁸ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Media Aksara Prima*, Jakarta, 2012, hlm. 67.

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2006, hlm. 109.

dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

2. Kewenangan Penyidik dan Tujuan Penyidikan

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat POLRI dan PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari isi Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU.

Apabila penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, maka baik penyidik dari POLRI maupun JPU mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- b) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;

c) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;

d) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara. Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu

dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:¹⁵⁰

- a) Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
- b) Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikan tolak ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;
- c) Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;
- d) Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini

¹⁵⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 58-60.

dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;

- e) Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;
- f) Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, dimana pegawai negeri sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang khusus, yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal, sehingga tidak menutup kemungkinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat memiliki wewenang yang berbeda tergantung pada sumber undang-undang yang mengaturnya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud PPNS adalah:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya¹⁵¹ .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan definisi dari PPNS:

Pasal 39

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mendefinisikan PPNS sebagai: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan pusat atau daerah yang oleh dan atas kuasa

¹⁵¹ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Definisi PPNS dalam peraturan tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain menjelaskan definisi PPNS¹⁵²:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih lanjut memiliki kedudukan dan wewenang dalam melaksanakan tugas penyidikan, yaitu:¹⁵³

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah: 1. “Koordinasi” Penyidik Polri, dan 2. Dibawah “pengawasan” penyidik Polri.
- b) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan

¹⁵² Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

¹⁵³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 113

memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).

c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

d) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Penyerahan kepada penuntut umum dilakukan melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

e) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penghentian penyidikan yang telah dilaporkan kepada Penyidik Polri, tindakan penghentian penyidikan ini harus dilaporkan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki sejumlah wewenang, dan wewenang tersebut bisa saja berbeda apabila dilihat instansi dan dasar hukum yang mengatur Tentang PPNS. Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada dibawah pengawasan penyidik polisi. 31 Berikut adalah kewenangan yang dimiliki PPNS apabila ditinjau dari berbagai peraturan terkait kebutuhan:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 30

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- 1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- 3) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- 4) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- 5) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- 6) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 7) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;

- 8) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti Tentang adanya tindakan perusakan hutan;
 - 9) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 10) membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
 - 11) memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 39

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 3) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

- 4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 5) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6) Membuat dan menandatangani berita acara;
- 7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti Tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain

Pasal 23

(1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan;

- 5) Melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan fungsi penyidikan, Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1) butir b yang menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan penyidikan , dan ruang lingkupnya adalah undang-undang yang mendasarinya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terbagi menjadi 2 yaitu PPNS pusat dan PPNS daerah yang berada di tingkat kabupaten dan kota. Kewenangan PPNS diatur dalam undang-undang yang mendasari PPNS itu sendiri, sehingga keewenangan PPNS berbeda .Kewenangan penyidikan

yang dilakukan PPNS adalah penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur tindak pidana , dan dilakukan di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, karena peran PPNS dalam melakukan penyidikan ini di luar sub-peradilan.

C. Tinjauan Umum tentang Bea Cukai

1. Pengertian Bea Cukai

Bea Cukai sendiri sesungguhnya terdiri dari dua kata yaitu bea dan cukai. Tentu saja kedua hal ini memiliki arti yang berbeda. Pengertian bea dan cukai sendiri tercantum pada aturan pemerintah yaitu berupa undang-undang. Dicantumkan pada undang-undang No. 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995.

Bea adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di ekspor maupun import. Sedangkan cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat tertentu maupun yang mempunyai karakteristik yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi bea cukai adalah suatu pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diekspor maupun impor dan barang-barang yang mempunyai sifat maupun karakteristik yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang memberi pengawasan dan juga yang mengurus yaitu kepabeanan.


Tentang kepabeanan pengertiannya sudah di atur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mana kepabeanan adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar¹⁵⁴ .

2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai dengan ketentuan perundang – undangan.

Menurut Undang – Undang Kepabeanan, secara umum wewenang kepabeanan Pejabat Bea dan Cukai terbagi atas kewenangan dalam hal:

- 
- a) Pencegahan dan saraa pengangkut
 - b) Pengawasan dan penyegelan
 - c) Pemeriksaan atas barang
 - d) Pemeriksaan pembukuan
 - e) Pemeriksaan Bangunan dan tempat lain
 - f) Pemeriksaan sarana pengangkut
 - g) Pemeriksaan Badan

Fungsi Bea Cukai Sebagai Berikut:

- a) Perumusan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan,optimalisasi Negara dibidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum,pelayanan dan pengawasan,optimalisasi Negara dibidang kepabeanan dan cukai.

¹⁵⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeanan

- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi Negara dibidang kepabeanan dan cukai.
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi Negara dibidang kepabeanan dan cukai.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi Negara dibidang kepabeanan dan cukai..
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan¹⁵⁵

3. Penegakan Hukum Bea Cukai

Hubungan polri dan PPNS termuat dalam KUHAP, yang mana penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban berkoordinasi dengan penyidik kepolisian sebagai penyidik umum. Dalam penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada PPNS dan bila diperlukan penyidik polri akan memberikan bantuan penyidikan. Hal tersebut telah termuat pasal 106 KUHAP yang mana menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penindakan yang diperlukan.

¹⁵⁵ Logcit. Admin, tugas pokok dan fungsi bea cukai, <http://beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2023, jam 14.00

Setelah dilakukan penyidikan maka hasil penyidikan di serahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini Penuntut Umum menurut pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim.

Penyidikan pegawai Negeri Sipil sebagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan, ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut :

a) Hubungan kerja PPNS dengan POLRI

- 1) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada polri, pasal 7 ayat (2);
- 2) Petunjuk dan bantuan polri kepada PPNS, Pasal 107 ayat (1);
- 3) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri, pasal 110;

b) Hubungan kerja PPNS dengan penuntut Umum

- 1) Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, Pasal 109 ayat (1);
- 2) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, Pasal 109 ayat (2);
- 3) Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum, Pasal 110 ayat (1);
- 4) Penyidikan tambah berdasarkan petunjuk penuntutan umum dalam berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap.

c) Hubungan kerja PPNS dengan Pengadilan Negeri

- 1) PPNS mengadakan PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri (pasal 33);
- 2) PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri (pasal 38);
- 3) PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua Pengadilan Negeri (pasal 47);
- 4) Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke Pengadilan Negeri (pasal 205).

Dalam hal hubungan penyidikan polri dan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan suatu penyidikan. PPNS Bea dan Cukai tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri. Karena penyidik polri hanya merupakan sebagai penyidik umum yang mengenai undang-undang yang umum, sedangkan PPNS Bea dan Cukai merupakan sebagai penyidik khusus yang menangani undang-undang yang khusus. Sehingga dalam melakukan penyidikan yang bersifat khusus hanya dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai tanpa berada di bawa koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri (*lex specialis derogate lex generalis*) yang artinya undang- undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum.

Penegak hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan, yang disebut sebagai suatu keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan itu pelaksanaan penegakan hukum mempunyai tujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat.

Demikian pula penegakan hukum (law enforcement) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun idealnya suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi.

Karena itu, aturan-aturan yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika kita tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur yang jujur dan bersih. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang penulis teliti yakni tindak pidana penyelundupan barang impor, yang masih banyak beredar produk luar negeri di pasaran domestik. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang mana tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan di bidang kepabeanan di wilayah Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian Negara, hal ini disebabkan


karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk tentunya hal tersebut akan menyebabkan semakin banyak uang Negara yang tidak terpungut, sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan Negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. Namun kenyataannya setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di Indonesia, baik itu dijalur darat, laut, maupun udara.

Selain fungsi sangat strategis dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sesungguhnya adalah gatekeeper in the process criminal justice system atau penjaga pintu didalam sistem peradilan pidana. Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum di bidang impor serta melayani dan melakukan pengawasan terhadap barang impor ilegal tanpa izin yang beredar diseluruh Indonesia. Menurut penulis berdasarkan rumusan di atas, maka tugas utama PPNS Bea dan Cukai adalah:

- a) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- b) Menemukan tersangka, apabila proses penyidikan dalam hal ini dapat dilihat kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai salah satu unsur penegakan hukum dibidang impor yang berdiri dibaris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus menyadari bahwa fungsi dan tujuan mereka sangat setrategis, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Tindak pidana penyelundupan diatur pada Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi “setiap orang yang“

- 
- a) Mengimpor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
 - b) Sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11a ayat 1 (satu) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang impor;
 - c) Memuat barang impor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 A ayat 3(tiga);
 - d) Membongkar barang impor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
 - e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 A ayat 1(satu) Dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan

pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

Bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum berdasarkan undang-undang kepabeanan, yang mana ada dua cara penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yakni penegakan hukum secara preventif maupun secara represif.

Penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menanggulangi kejahatan setelah terjadi pelanggaran hukum dibidang impor yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang penyelundupan barang impor dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai fungsi penyidik terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai dalam hal penyelundupan barang impor yakni melakukan penyidikan dan sampai tahap penindakan, sejauh ini hanya terdapat dua kasus penyelundupan yang terjadi di tahun 2019. Batasan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai dalam melakukan tugas hanya sampai ketahap P21, yang merupakan hasil penyelidikan dan kelengkapan berkas dinyatakan sudah lengkap dan siap dilanjutkan ke kejaksaan.

Instansi Bea dan cukai dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Dalam melakukan oprasi penegakan hukum Ditelijen Bea dan Cukai oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam memperikan informasi terhadap kasus penyelundupan mereka menugaskan kepada suplayer ataupun informan yang ditugaskan untuk melakukan pengintaian di pelabuhan-pelabuhan tikus terutama di daerah terpencil.
- b) Setelah infomasi, data dan barang bukti yang di dapat sudah lengkap dari suplayer ataupun informan selajutnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai baru turun dan melakukan penindakan lebih lanjut.
- c) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai menggolongkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor di antaranya adalah:
 - 1) Tidak ada surat izin belayar (SIB)
 - 2) Tidak adanya Dikler (pemberitahuan) kepada agen dan kantor Direktorat Bea dan Cukai.

- 3) Jenis muatan yang dibawa tidak sesuai dengan peraturan di Bea dan Cukai.

Diatas telah penulis kemukakan bahwa pejabat bea dan cukai (PPNS) dapat melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif. Berikut ini akan penulis uraikan tentang penegakan hukum dibidang impor yang dilakukan oleh penyidik diantaranya adalah:

- a) Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Cukai Secara Preventif

- 1) Melaksanakan Operasi Inteligen Dan Pengamatan, ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai dengan melaksanakan berbagai penegakan hukum dibidang cukai.

Diantaranya adalah melakukan operasi intelligent. Operasi ini dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Negeri Sipil Bea dan Cukai dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang berkembang dimasyarakat. Dalam melaksanakan operasi tersebut para penegak hukum melakukan pemantauan, pengamatan di pelabuhan-pelabuhan tertentu dan turun langsung kelapangan untuk mengantisipasi masuk dan beredar barang impor di bea cukai dan mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana impor .

- 2) Melaksanakan Operasi Pasar Dan Patrol

Operasi pasar dan patrol dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) yang dilakukan sebanyak 24 kali dalam satu

tahun guna untuk mengantisipasi beredarnya barang impor yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kali melaksanakan operasi pasar dan patroli, jika didapat adanya barang impor yang tidak memiliki izin edar dan bila mana yang melakukan itu masih merupakan pedang kecil maka penyidik dalam hal ini akan memberikan informasi atau pemberitahuan bahwa barang impor tersebut dilarang beredar karena melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan terhadap barang tersebut dilakukan penyitaan agar tidak lagi diedarkan. dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menagani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan Bea Cukai dapat langsung melakukan penindakan.

3) Melakukan Penyuluhan Tindak Pidana Impor

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menaggulangi tindak pidana impor, yakni salah satunya adalah melakukan penyuluhan kepada pihak-pihak yang melakukan impor dan kepada sekolah-sekolah, yang mana bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana Kepabeanan.

b) Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Import Secara Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain bahwa penyidik dalam hal ini melakukan penegakan hukum dibidang impor tersebut. Diantaranya tindakan penyidik dalam rangka penegakan hukum di bidang penyelundupan barang impor adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pelaksanaan dari pada upaya tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang kepabeanan.

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menaggulangi tindak pidana impor yang mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik bea dan cukai salah satunya adalah upaya penindakan atau tindak pidana penegakan hukum.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah:

- 1) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- 2) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 3) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- 4) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 5) Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 6) Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang Kepabeanan;
- 7) Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- 8) Mengambil sidik jari orang;
- 9) Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- 10) Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 11) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- 12) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepabeanan;

- 13) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- 14) Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 15) Menghentikan penyidikan;
- 16) Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam hal ini unit penindakan dan penyidikan baik barang impor maupun ekspor ataupun hal yang berkaitan dengan Bea dan Cukai, dalam melaksanakan penegakan hukum tidak hanya menggunakan dasar undang-undang kepabeanan tetapi ada regulasi dari undang-undang lainnya seperti peraturan pusat, peraturan daerah yang masih berkaitan terhadap kepabeanan.

Adapun penegakan hukum repressif yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai sebagai berikut:

- a. Melakukan Penangkapan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang yang menangkap adalah penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penangkapan juga terbuat dalam pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditunjuk kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Albert Chandra mengatakan Tindakan penyidik dalam rangka penangkapan adalah sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka maupun terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tujuan dari penangkapan yang mana termuat dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP tersebut dijelaskan bahwa bilamana melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi dua alat bukti.

Setelah melakukan penangkapan, penyidik akan melakukan sejumlah rangkaian baik berupa gelar perkara ataupun melakukan olah perkara di tempat kejadian (TKP) bersamaan diikuti penyidik, jaksa penuntut umum dengan tersangka. Gelar perkara itu dimaksudkan agar perkara pidana itu menjadi jelas dengan sejelas jelasnya karena akan mempermudah pembuktian ketika dipersidangan disebabkan perkara pidana membutuhkan bukti materil dalam proses persidangan nantinya.

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang dalam hal ini dimaksud adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah aparat berhasil melaksanakan aturan perundang-undangan itu akan tetapi tidak menyelesaikan pelanggaran hukum secara tuntas dan komprehensif yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang cukai. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya salah satu pelaku penyelundupan barang impor, akan tetapi masih banyak suplayer/penyalur yang tidak tersentuh oleh hukum.

Dari paparan diatas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, memfasilitas aparat penegak hukum juga sangat bergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik. Adanya polisi, jaksa, hakim pengacara dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil di kantor bea dan cukai sebagai penegak hukum langsung dibidang cukai dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*.

b. Melakukan Penyitaan.

Sejumlah ketentuan yang dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang impor. Penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai yakni dengan memberikan tindakan tegas dari aparat yang berwenang terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun diluar negeri, terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

D. Bea dan Cukai dalam Perspektif Hukum Islam

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber penerimaan dana APBN terbesar dari pajak dan bea cukai. Pajak pada umumnya digunakan untuk membangun fasilitas umum serta beberapa pengeluaran negara. Setiap warga negara yang memenuhi penghasilan kena pajak wajib membayar pajak. Bahkan hal mengenai pajak sendiri diatur dan ditegaskan dalam undang-undang. Begitu juga dengan bea cukai.

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Al-Ushr, Al-Maks, atau Adh-Dharibah, yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Adapun pengertian umumnya, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan wajib pajak nantinya akan memperoleh imbalan secara tidak langsung atas pajak yang telah dibayarkannya tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW, pajak hanya diterapkan kepada kaum kafir, yaitu orang kafir yang menggunakan tanah negara muslim atau orang-orang yang mengelola tanah tersebut dan dikenakan biaya berupa sewa (bukan pajak) dana dan beberapa sumber yang mengatakan bahwa pungutan pajak diperbolehkan kepada kaum muslimin dengan syarat apabila

keadaan baitul mall sedang kosong. Akan tetapi, keadaan dunia sudah berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan zaman saat Rasulullah SAW memerintah. Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim akan tetapi tidak menggunakan dasar hukum Islam dalam pemerintahannya, tidak mungkin menerapkan pajak hanya untuk orang non-muslim saja.

Dalam Islam, segala transaksi harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Begitu juga dengan pajak. Beberapa ulama mengatakan bahwa pajak merupakan suatu kezaliman karena ditarik atas dasar paksaan dan bukan kerelaan dari pemiliknya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa “tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya”. Ini merupakan salah satu hal mengapa Islam melarang adanya pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil diskusi Departemen Keilmuan dan Kajian Intelektual SEF UGM, ada dua jenis pajak dalam Islam, yaitu pajak rustum dan pajak mukus. Pajak rustum merupakan pajak yang dibayarkan oleh warga negara atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti pajak bandara atau pajak jalan. Sedangkan pajak mucus yang dikenakan kepada warga negara karena mereka tinggal di wilayah negara tersebut. Menurut pendapat kami, sangatlah tidak realistis untuk menghentikan sistem pajak yang ada di Indonesia dewasa ini. Seharusnya, pengadaan barang publik dialokasikan dari pengelolaan sumber daya alam, bukan dari pajak. Akan tetapi, Indonesia tidak seperti negara Arab Saudi yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan mampu memanfaatkannya secara optimal sehingga tidak memungut pajak sepeserpun

dari warga negaranya. Dikarenakan Indonesia tidak memiliki sumber daya alam yang begitu banyak dan beraneka ragam serta belum dapat memanfaatkan pengelolaan sumber dayanya, maka pajak diperbolehkan dengan berbagai syarat dan ketentuan tertentu, misalnya hanya orang yang berpendapatan di atas garis kemiskinan yang dapat dikenakan beban pajak. Kami juga menyarankan agar pengeluaran umat muslim dalam membayar zakat dapat menjadi salah satu faktor yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dikarenakan pada esensinya pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama, hanya saja pajak untuk semua warga negara dan zakat hanya wajib bagi orang muslim.

Sementara itu, menurut UU No.10 tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan, kepabeanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dan otoritas untuk memungut biaya masuk maupun keluar di emban oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Secara garis besar, bea cukai memiliki beberapa fungsi vital yang diantaranya yaitu untuk melindungi (*community protection*) dan sebagai penghimpun dana (*revenue collection*). Fungsi melindungi dari bea cukai dimaksudkan agar barang-barang yang masuk ke dalam negara tidak mengakibatkan kerugian bagi negara baik dalam bentuk finansial, perubahan sosial budaya, dan keamanan. Juga melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekspor. Seperti menahan


barang-barang produktif yang dibutuhkan masyarakat, menggagalkan transaksi ilegal, dan lain-lain

Sementara itu yang menjadi perdebatan ulama dalam menentukan boleh tidaknya bea cukai dalam Islam yaitu terkait dengan fungsi bea cukai sebagai penghimpun dana atau *revenue collection*. Di dalam bahasa Arab dikenal istilah yaitu *al-maksu*. Secara bahasa *al-maksu* berarti pengurangan atau penzaliman. Dan secara istilah berarti pungutan yang diambil dari pedagang yang memasuki sebuah negeri.

Para ulama sepakat bahwasanya *al-maksu* haram dalam Islam. Hal ini dilandasi oleh beberapa dalil seperti: Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku al-Ghamidiyyah setelah melahirkan anak karena zina. Nabishallallahu 'alaihiwasallam bersabda tentang wanita tersebut, *“Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks (baca: pajak) bertaubat seperti itu niscaya Allah akan mengampuninya”* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud). Dan masih banyak lagi dalil yang mengharamkan praktik maks ini.

Namun beberapa ulama masih memiliki perbedaan pendapat apakah bea cukai (pajak) termasuk dalam *al-maksu* atau tidak. Dan sebagian ulama terkemuka juga membolehkan bea dan cukai ini dengan berbagai ketentuan. Seperti pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa memungut uang pada rakyat selain zakat diperbolehkan dengan ketentuan negara sangat membutuhkan dan kondisi baitul mal kosong, akan tetapi apabila baitul mal negara masih ada, maka dilarang untuk menarik dana dari masyarakat selain

zakat. Selain itu pendapat dibolehkannya bea dan cukai oleh sebagian ulama dilandasi atas diberlakukannya pungutan bagi pedagang dari luar negeri dalam masa pemerintahan Umar bin Khatab dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Khalifah Harun Ar-rasyid. Di mana beliau menarik pungutan sebesar 10 % dari pedagang kafir harbi, 5% dari pedagang kafir dzimmi, dan 2,5 % dari pedagang muslim. Namun apabila pedagang muslim telah bersumpah telah membayar pajak, maka dibebaskan dari uang pungutan. Dan barang haram yang dibawa oleh pedagang kafir juga tetap dibebankan uang pungutan. Atau pada masa itu disebut sebagai usyr. Dan usyr dikenakan apabila barang dagangan yang dibawa bernilai minimal 200 dirham.



BAB III
REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEA CUKAI
BELUM BERKEADILAN

A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Dan Cukai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Pegawai Bea dan Cukai sebagai PPNS dalam melaksanakan kewajibannya berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai.¹⁵⁶

Wewenang petugas Bea dan Cukai sebagai penyidik dalam tindak pidana Cukai sangatlah luas. Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Bea dan Cukai yaitu Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Bea dan Cukai juga berlaku padanya kewenangan yang diberikan oleh KUHAP. Apabila diteliti wewenang yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai, ternyata wewenang tersebut terdiri atas tindakan yang represif dan Preventif bahkan bersifat administratif.

Landasan hukum kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dan Pasal 75 serta Pasal 123

¹⁵⁶ Pasal 63 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995

KUHAP. Kewenangan melakukan penahanan merupakan otoritas penyidik yang sedemikian luasnya yang bersumber atas wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, sehingga penyidik berhak untuk melakukan tindakan mengurangi kebebasan/kemerdekaan hak-hak asasi seseorang ditahan atas dugaan sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

PPNS Bea dan Cukai, memiliki wewenang sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang tentang Cukai yaitu :

1. Menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang Cukai
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai
4. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Cukai;
5. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;
6. Mengambil sidik jari orang;
7. Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;
8. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Cukai;

9. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Cukai;
10. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai;
11. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
12. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang Cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
13. Menghentikan penyidikan;
14. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sejak diundangkan UU No. 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 63 diberikan kewenangan khusus untuk bertindak sebagai penyidik dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Cukai. Akan tetapi harus diingat bahwa wewenang penyelidikan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Kewenangan mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan melihat rumusan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik umum dan pada dasarnya dapat menyidik seluruh jenis tindak pidana.

Pengaturan mengenai penyidikan dan penyidik terhadap suatu tindak pidana juga terdapat dalam perundang-undangan yang lain, selain dalam KUHAP. Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang termuat dalam pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Lebih lanjut, KUHAP mengatur wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik polri maka PPNS Bea dan cukai dengan penyidik polri mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana. Namun PPNS Bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 6 ayat (2) KUHP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (2) KUHP, dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Dalam Praktek

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan barang elektronik tanpa izin. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi:¹⁵⁷ “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

¹⁵⁷ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyidikan tindak pidana antara lain:¹⁵⁸

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.

¹⁵⁸ *Ibid*

- g) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- i) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- j) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.¹⁵⁹

Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai

¹⁵⁹ Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, PUSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, hlm. 10.

serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.¹⁶⁰

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi:¹⁶¹

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan Kepabeanan dan Cukai.
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.
4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika.

¹⁶⁰ *Ibid* hlm 11

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 12-13

5. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a) Subdirektorat Intelijen
- b) Subdirektorat Penindakan
- c) Subdirektorat Penyidikan
- d) Subdirektorat Sarana Operasi
- e) Subbagian Tata Usaha
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam proses penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke Penuntut Umum. Dalam tindak pidana Kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari:

1. Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP) Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.
2. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP) Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah

beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

3. Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHP)

Jika suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Apabila SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHP, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,

tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam kasus tindak pidana Kepabeanan dalam hal ini tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin paling sering terjadi karena tertangkap tangan. Kasus penyelundupan barang elektronik tanpa izin tertangkap tangan oleh petugas-petugas yang sedang melakukan patroli, kemudian diminta dokumen-dokumennya dan diperiksa isi muatan kontainernya, jika tidak ada dokumendokumennya maupun pemberitahuan pabean secara salah maka akan langsung dilakukan pemeriksaan selanjutnya”.

Apabila dalam kasus tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin, namun yang melakukan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai biasa bukan dari PPNS Bea dan Cukai, maka pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya meskipun tanpa ada surat perintah, hal ini dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri. Sedangkan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus ada izin dari Pengadilan setempat. Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik yang berwenang atau dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari

pegawai Bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

C. Koordinasi PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan undang-undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga *Indische Tarief Wet* (Undang-Undang Tarif Indonesia) *Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35, *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 204, dan *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan,

menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Meskipun pengaturan mengenai kepabeanan telah diatur dalam UU No.10 Tahun 1995, namun pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Salah satu alasan direvisinya undang-undang ini terkait terjadinya suatu kejahatan penyelundupan yang merupakan bagian dari tindak pidana kepabeanan. Penyelundupan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang terlarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum

tanpa Batasan lingkungan kuasa sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP juga masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing hal tersebut diatur dalam Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam Pasal 112 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa peranan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan oleh PPNS Bea dan Cukai dilakukan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendisendi hubungan fungsional.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁶² Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.¹⁶³

Pengaturan kewenangan oleh masing-masing instansi inilah yang menjadi masalah yang seringkali ditemui oleh PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana karena adanya tumpang tindih kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu masalah yang dihadapi oleh PPNS adalah terkait rumitnya hubungan kerja dengan instansi

¹⁶² Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

¹⁶³ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011, hlm. 89

penyidik yang lain dan terkadang PPNS dinilai terlalu lunak dalam menghadapi suatu dugaan pelanggaran.¹⁶⁴

Dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan terhadap penyidik pegawai negeri sipil, dengan demikian hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan dengan sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing

Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara suatu organisasi dengan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶⁵ Koordinasi dalam konteks ini adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

Dalam melakukan koordinasi penyidikan, bantuan wajib yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai menurut penyidik Polri baik diminta maupun tidak diminta atau tidak berdasarkan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan meliputi:

¹⁶⁴ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15104/belum-perlu-memperluas-wewenang-ppns/> Diakses Pada tanggal 30 Desember 2022

¹⁶⁵ Calvin Ramadhan, *Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm. 6

1. Bantuan taktis, yaitu bantuan penyidikan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai berupa personil atau tenaga bantuan berikut peralatannya untuk kepentingan penyidikan;
2. Bantuan teknis, yaitu merupakan bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai yang berupa kegiatan penindakan yang berwenang yang tidak dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai.¹⁶⁶

Keberadaan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan kewenangan Penyidik Polri adalah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang menyangkut aspek tugas dan peranannya di lingkungan kepabeanan. Wujud koordinasi dapat berupa:

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan dan instruksi bersama;
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waku-waktu tertentu yang dipandang perlu;
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen atau instansi yang secara fungsional dianggap mampu sebagai penghubung (*laision officer*);
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai tidak terselenggara secara khusus dikarenakan PPNS Bea dan Cukai telah

¹⁶⁶ *Ibid* hlm 8

diberikan wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu:

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Aturan diatas menunjukkan bahwa PPNS Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk melakukan sendiri proses penyidikan yang terjadi di wilayah kepabeanan dari tahap awal dimulainya penyidikan hingga penyerahan berkas ke penuntut umum, hal ini berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum). Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (3) UU Kepabeanan mengenyampingkan Ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara Republik Indonesia.

BAB IV

**KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BEA CUKAI SAAT INI**

A. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia, telah meniti suatu era baru yaitu era kebangkitan hukum nasional yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perlindungan atas

hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga terkandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas hanya dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.¹⁶⁷

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dikenal dua model yaitu *criminal control model* (CCM) dan *due process model* (DPM). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan kompromi dari kedua model tersebut. *Due process model* lebih mengutamakan efektivitas (hasil guna). Untuk mencapai efektivitas dimaksud diperlukan lembaga-lembaga seleksi. Di dalam KUHAP lembaga tersebut dikenal dengan istilah pra peradilan, pra penuntutan. *Criminal control model* (CCM) lebih mengutamakan efisiensi, maksudnya penegakan hukum didasarkan atas prinsip cepat dan tuntas. Model ini di dalam KUHAP dikenal melalui asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Konkretisasi dari asas tersebut dirumuskanlah norma yang sifat perumusannya hipotetis dalam beberapa pasal di dalam KUHAP dengan kata-kata “segera” maupun kata-kata “wajib”.

¹⁶⁷ Sibagariang, *Problematika Penyidikan Menurut KUHAP*, <https://www.unja.ac.id/problematika-penyidikan-menurut-kuhap/>

Dalam perjalanannya KUHAP telah diberlakukan hampir 31 tahun telah banyak ditemukan kelemahan-kelemahan. 1) Perumusan norma yang tidak jelas, misalnya kata-kata “segera” tidak ada batas waktu untuk berapa lama, apa pula sanksinya jika tidak dilaksanakan kemudian kata-kata “wajib” apa akibat hukumnya atas perkara tersebut atau apa sanksinya bagi aparat penegak hukum, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Perumusan norma yang tidak jelas ini masih banyak ditemukan terutama berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. 2) Kelemahan KUHAP dapat dilihat dari lembaga seleksi misalnya: praperadilan, hakim praperadilan selama ini hanya menguji dari aspek formalnya saja tetapi tidak aspek materilnya. 3) Prapenuntutan selama ini KUHAP tidak membatasi berapa kali arus bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut umum, sehingga lamanya arus bolak balik perkara ini terkesan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tersebut bersumber dari ketentuan undangundang pidana khusus yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pasal 2 huruf (b) pasal 3 huruf (b) serta pasal 3 ayat (3) Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara

pidana yang merumuskan mengenai pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia merumuskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing.

Disamping itu juga ada fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang diatur di Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai bagian dari upaya dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia dan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 20 tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam KUHAP mendatang

perlu direkonstruksi perumusan norma hukum atas kewajiban dan akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP

dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.¹⁶⁸

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan

¹⁶⁸ Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, *Jurnal FH Unpal*, Vol 19 No 3, September 2021

tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.¹⁶⁹

C. Kelemahan Kultur Hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Tindak pidana kepebeanaan akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat.

¹⁶⁹ *Ibid*

Pendapatan negara melalui bea masuk atas barang-barang yang relatif besar itu akan mempengaruhi terhadap kapasitas devisa, sehingga kelemahan kapasitas devisa negara akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung oleh kemampuan devisa negara. Sistem ekonomi yang meliputi biaya produksi, biaya pengadaan barang, serta biaya lainnya yang dihitung untuk menentukan harga jual suatu produk akan terpukul dengan adanya barang selundupan yang lebih murah, karena lolos dari sejumlah bea yang seharusnya dibayar. Barang selundupan ini akan merusak harga maupun menentukan kualitas suatu barang karena hadirnya barang-barang selundupan itu.

Dipihak lain tindak pidana kepabeanan seperti pemalsuan surat-surat (*Invoice*) sejenisnya akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran hukum/tindak pidana di bidang ekonomi, perdagangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat pula, hal ini sebagai bukti akan adanya kebutuhan manusia yang semakin luas pula. Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mempermudah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, serta kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia untuk hidup layak. Namun pelanggaran ini tentu saja menghasilkan dampak negatif bahkan dapat mengganggu ketertiban dan kehidupan sesama manusia.

Dalam hubungan yang lebih luas lagi, tindak pidana ekonomi dapat berdampak luas terhadap negara dan bangsa, penyelundupan barang-barang terlarang seperti senjata, obat-obatan atau benda-benda sejenis lainnya yang

langsung mengenai hajat hidup orang banyak dengan pemasukan atau pengeluaran barang tanpa melalui prosedur bea dan cukai atau ketentuan mengenai kepabeanan. Media untuk melakukan tindak pidana kepabeanan itu bisa melalui pelabuhan laut, Bandar udara atau pantai-pantai antar pulau dan antar negara.

Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2007, pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu. Barang-barang yang kena bea cukai ditetapkan dalam undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa contoh barang kena cukai adalah alkohol, tembakau, hingga bahan bakar.

Konsumen mungkin tidak melihat biaya cukai secara langsung pada produk atau jasa yang dibelinya. Sebab biaya cukai adalah biaya yang dibayarkan oleh pedagang yang kemudian membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi. Akan tetapi, ada beberapa jenis pajak cukai yang dibayarkan secara langsung oleh konsumen, misalnya pajak properti, rekening pensiun, dan masih banyak lagi. Jenis tarikan ini pada dasarnya merupakan pajak bisnis tetapi terpisah dari pajak lain yang harus dibayarkan dalam bisnis seperti pajak penghasilan.

Salah satu tindak pidana bea dan cukai yang sering dilakukan yaitu tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. Subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang

memproduksi minuman beralkohol ataupun rokok hasil tembakau. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita yang asli guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya. Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih sering terjadi selain menimbulkan kerugian negara juga menandakan bahwa kurang maksimalnya penanggulangan tindak pidana dbidang cukai yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BEA CUKAI BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

A. Perbandingan Dengan Negara Lain

Dalam bahasa asing, terdapat berbagai istilah dalam penyebutan perbandingan hukum diantaranya: dalam istilah inggris *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law*, dalam istilah belanda *vergleihende rechtstlehre*, dalam istilah prancis *droit compare'* dan dalam istilah jerman *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.¹⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut setiap negara masing-masing mempunyai peristilahan untuk perbandingan hukum.

Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *comparative law* adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.¹⁷¹ Penekanannya adalah di perbandingannya dimana kalimat *comparative* memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum, dengan demikian mentikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke I. Rajawali. Jakarta. 1990, hlm 3

¹⁷¹ *Ibid*

adalah membandingkan sistem-sistem hukum.¹⁷² Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan istilah *foreign law* yakni mempelajari hukum asing dengan tujuan untuk mengetahui sistem hukum asing tersebut serta tidak bertujuan melakukan perbandingan dengan sistem hukum lainnya. Jelaslah perbedaan antara *comparative law* dengan *foreign law*. Dimana *comparative law* bertujuan untuk melakukan perbandingan dua atau lebih dari sistem hukum sedangkan *foreign law* hanya bertujuan untuk mengetahui sistem hukum asing itu tanpa membandingkannya.

1. China

People's Republic of China (PRC) adalah negara terluas di dunia yang seluruh wilayahnya berada di benua Asia. PRC memiliki perbatasan darat dengan Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Lao PDR, dan DPR Korea (*North Korea*). Selain itu, PRC berbatasan laut dengan Jepang, DPR Korea (*North Korea*), Republic of Korea (*South Korea*), Russia, Taiwan, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Pemerintahan PRC adalah pemerintahan sentralistik-komunis, dimana pemerintahan dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut sebagai *The State Council* (TSC). TSC terdiri dari seorang Perdana Menteri, Wakil Perdana

¹⁷² Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke II. Cikutra Baru. Bandung. 2000, hlm 7

Menteri, *State Councillors*, para Menteri yang memimpin kementerian dan komisi, auditor jenderal, dan sekretaris jenderal.

General Administration of Customs (GAC), bersama-sama dengan *State Administration of Taxation*, *State Administration for Industry and Commerce*, dan lain-lain, adalah organisasi-organisasi yang langsung berada dibawah TSC. Berbeda dengan Kementerian Keuangan yang merupakan salah satu kementerian dan komisi yang berada di bawah TSC.

GAC bertanggung jawab atas seluruh kedatangan dan keberangkatan ke dan dari daerah pabean PRC. GAC memiliki tugas utama berupa pengawasan kepabeanan (*customs control*), pengumpul penerimaan (*revenue collection*), memerangi penyelundupan (*fighting smuggling*), dan mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri (*foreign trade statistics compilation*). Selain itu, GAC bertanggung jawab pula atas pengawasan dan manajemen operasi di kawasan berikat, manajemen pelabuhan/bandara, pengawasan berbasis audit, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Sementara itu, pemungutan pajak atas konsumsi domestik dan pajak pembelian daun tembakau menjadi tanggung jawab *State Administration of Taxation*. Sedangkan pemungutan pajak konsumsi atas barang ekspor dan impor dilakukan bersamaan dengan pemungutan bea masuk dan PPN oleh GAC. Dengan demikian terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas antara instansi kepabeanan dan perpajakan, dimana seluruh pungutan yang diberlakukan atas impor dan ekspor menjadi tanggung jawab dan diakui sebagai penerimaan GAC.

Pajak konsumsi diberlakukan atas barang-barang sebagai berikut:

1. Tembakau, meliputi rokok, cerutu, dan tembakau iris;
2. Alkohol dan minuman beralkohol;
3. Kosmetik;
4. Produk perawatan kulit dan rambut;
5. Perhiasan dan batu mulia;
6. Kembang api;
7. Bensin;
8. Minyak diesel;
9. Ban kendaraan bermotor;
10. Sepeda motor; dan
11. Mobil.

Bersama-sama dengan MOF, GAC ikut menyusun peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan. Sedangkan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang adalah *National People's Congress*.

Berdasarkan data yang dicantumkan pada WCO Annual Report, China melakukan perubahan bentuk kelembagaan administrasi kepabeanannya pada tahun 2015 dan 2017. Sebelum 2015 administrasi pabean China berbentuk *customs agency*, kemudian pada 2015-2016 berubah menjadi *ministry department*, dan kemudian kembali menjadi *customs agency* pada 2017. Namun demikian dalam laporan yang sama diketahui nama administrasi pabean China tidak berubah dalam rentang waktu tersebut, yaitu *General Administration of China Customs*.

2. Inggris

Seperti halnya Indonesia, United Kingdom (UK) adalah negara kepulauan. UK terdiri dari empat negara yaitu Inggris, Wales, Scotland, dan North Ireland. Luas wilayah UK kurang lebih seperdelapan dari luas Indonesia. Walaupun UK merupakan negara kepulauan, tetapi memiliki pula perbatasan darat dengan Ireland. Sementara di laut, UK memiliki perbatasan dengan Perancis, Belgia, Netherlands, Norway, Denmark, dan Germany.

UK berbentuk kerajaan, yang saat ini dipimpin oleh seorang ratu, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Otoritas kepabeanan dipegang oleh suatu institusi yang bernama *Her Majesty Revenues and Customs* (HMRC), yang mulai dibentuk pada 18 April 2005. Institusi ini merupakan gabungan dari dua institusi yang sebelumnya ada, yaitu *Inland Revenue* dan *HM Customs and Excise*. Penggabungan dipercaya sebagai langkah terbaik dalam rangka mencapai tujuan perpajakan pemerintah. Kajian untuk penggabungan ini dimulai pada Juli 2003. HMRC memiliki tanggung jawab utama menyediakan uang untuk mendanai kegiatan pelayanan publik di UK dan membantu keluarga dan individu yang menjadi target memperoleh bantuan finansial.

Bersama-sama dengan HM Treasury (yang dipimpin oleh *Chancellor of Exchequer*, sama dengan institusi Kementerian Keuangan di negara lain), HMRC berbagi tugas dalam pembuatan kebijakan di bidang perpajakan dan kepabeanan. *HM Treasury* bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan

strategis dan pengembangan kebijakan, sementara HMRC bertanggung jawab dalam implementasi dan penegakan peraturan/kebijakan.

HMRC memiliki misi untuk mengumpulkan penerimaan/uang dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan layanan publik dan membantu keluarga dan individu yang membutuhkan dukungan finansial. Visi HMRC adalah untuk menjadi organisasi yang berkelas dunia. Walaupun administrasi pabean UK bergabung dalam *revenue authority*, tetapi penerimaan bea masuk di UK sangat kecil proporsinya terhadap keseluruhan penerimaan perpajakan. Administrasi pabean memiliki fokus untuk memfasilitasi perdagangan dunia.

Tantangan terbesar administrasi pabean UK saat ini adalah terkait dengan keputusan UK keluar dari EU atau yang dikenal sebagai Brexit. Peristiwa ini akan sangat mempengaruhi administrasi pabean dan dunia perdagangan. Sistem dan prosedur dalam perdagangan antara UK dengan bekas mitranya di EU akan mengalami perubahan yang signifikan, tergantung dari apakah UK berhasil membuat kesepakatan dengan EU terkait prosedur ini. Tetapi yang dapat dipastikan, pengiriman barang dari UK ke EU yang semula tidak memerlukan dokumen perdagangan antar negara (dokumen ekspor dan impor) secara serta merta akan berubah. Belum lagi ketentuan tentang pengenaan tarif bea masuk antara kedua pihak yang belum terpikirkan sebelumnya.

3. Jepang

Seperti halnya Indonesia dan UK, Jepang adalah juga merupakan negara kepulauan. Luas negara ini sekitar seperlima dari luas negara Indonesia.

Empat pulau utama adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Ibukota Tokyo terletak pada pulau terbesar, yaitu Honshu. Berbeda dengan Indonesia dan UK, Jepang tidak memiliki perbatasan darat. Jepang hanya memiliki perbatasan laut, yaitu dengan China, Dua Korea, Philippines, US, dan Russia.

Jepang adalah sebuah kerajaan, yang dipimpin oleh Kaisar. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Administrasi pabean Jepang yaitu *Japan Customs and Tarriff Bureau* (JCTB) berada di bawah Kementerian Keuangan. Organisasi JCTB terdiri dari enam divisi yaitu *Coordination, Personnel, Tariff Policy and Legal, Enforcement, Customs Clearance, dan Post Clearance Audit, Investigation, and Intelligence*, dan dua badan, yaitu *Customs Training Institute dan Central Customs Laboratory*.

Japan Customs memiliki tiga peran utama yaitu sebagai berikut:

Mengumpulkan pajak yang sesuai. *Japan Customs* memungut bea masuk dan pajak konsumsi dan pajak lain atas barang impor. Penerimaan perpajakan yang dipungut oleh *Japan Customs* berkisar antara 12% sampai 16% dari total penerimaan perpajakan dalam periode 2013 sampai dengan 2017.

Memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam rangka untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, JCTB melakukan pengawasan atas barang impor yang masuk ke wilayah Japan. Terdapat tiga kelompok barang yang menjadi objek pengawasan utama oleh JCTB, yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya, senjata api, dan barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kasus impor barang hasil pelanggaran HAKI

mengalami kenaikan pada periode 2012 sampai dengan 2014 masing-masing 26.607 kasus pada 2012, 28.135 kasus pada 2013, dan 32.060 kasus pada 2014. Namun setelah 2014 jumlah kasus terus mengalami penurunan, pada tahun 2015 terdapat 29.274 kasus dan pada 2016 turun lagi menjadi 26.034. Jumlah barang yang berhasil diamankan pada 2014 adalah sejumlah 896.000 barang kemudian turun menjadi 690.000 barang pada 2015, dan menjadi 623.000 barang pada 2016. Dalam laporan yang sama diketahui bahwa 93,4% kasus terjadi melalui kiriman pos dan hanya sekitar 6,6% dari jumlah kasus yang melalui kargo laut dan udara. Namun berdasarkan jumlah barang yang berhasil ditegah, 52,8% barang adalah melalui kargo laut dan udara dan sisanya 47,2% melalui kiriman pos.¹⁷³

Memfasilitasi perdagangan diantaranya dilaksanakan dengan memberikan layanan melalui *jaringan single window system*. Sampai dengan tahun 2017, terdapat enam instansi pemerintah yang bergabung dalam jaringan ini. Jumlah instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin impor barang ke Japan adalah 10 instansi.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah satu dari hanya tiga negara di dunia yang menyatukan fungsi kepabeanan dengan perlindungan perbatasan. *United States Customs and Border Protection* (USCBP) adalah administrasi pabean yang dibentuk di bawah *US Department of Homeland Security* (USDHS). Dengan

¹⁷³ Arfiansyah Darwin, Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan Antara Fungsidan Kinerja, *Jurnal BPPK* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018 hlm 56-74

luas wilayah hampir lima kali luas wilayah Indonesia, USCBP mempekerjakan lebih dari 40.000 orang untuk menjaga perbatasannya.

Amerika Serikat memiliki perbatasan darat dengan Canada dan Mexico, dan perbatasan laut dengan Russia, Japan, dan negara-negara Amerika Tengah dan Karibia. Dengan bentuk organisasi seperti ini, USCBP tidak dibebani target penerimaan negara. Penerimaan negara, termasuk pajak alkohol dan rokok, menjadi tanggung jawab dari *Department of Treasury*. Berdasarkan data pada WCO Annual Report, USCBP tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan walaupun hanya berkisar pada angka 1% dari total penerimaan perpajakan setiap tahunnya.

Selain di USCBP, sebagian fungsi kepabeanan juga dilaksanakan oleh *US Immigration and Customs Enforcement (USICE)*. USICE adalah bagian dari USDHS yang melakukan fungsi investigasi. USICE dibentuk pada 2003, bersamaan dengan pembentukan USCBP. Sebelum 2003, fungsi kepabeanan di AS dilaksanakan oleh *US Customs Service*. Pembentukan USCBP, yang di satu sisi membagi fungsi kepabeanan, juga mengintegrasikan berbagai fungsi di perbatasan yang sebelumnya tersebar di berbagai macam institusi.

USCBP mendefinisikan dirinya sebagai penjaga perbatasan dan gerbang menuju ekonomi global, yang berkomitmen untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran masyarakat. USCBP dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fokus untuk mengatasi terorisme, kejahatan trans-nasional terorganisasi, dan pengamanan perbatasan. Berdasarkan *CBP Border Security Report Fiscal Year 2017*, sepanjang tahun 2017 CBP berperan

dalam kegiatan kontra narkoba dengan berhasil menegah 2,14 juta pon narkoba, yang terdiri dari 1,59 juta pon mariyuana, 273.580 pon kokain, 66.617 pon methamphetamine, 5.760 pon heroin, dan 1485 pon fentanyl. Kebanyakan penyelundupan dilakukan melalui perbatasan barat daya US dan melalui modus baru dengan kiriman pos. Selain narkoba, CBP juga berhasil menegah lalu lintas uang yang tidak dilaporkan senilai USD 96,8 juta, 2302 pucuk senjata api, dan 305.414 butir amunisi.¹⁷⁴

B. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila

KUHAP memberi jawaban tegas atas pertanyaan itu. Penyidik adalah pejabat Polri dan ‘pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang’. Penyidik yang disebut terakhir ini lebih dikenal sebagai PPNS, penyidik pegawai negeri sipil.

Wewenang PPNS diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Ada dua hal penting yang disebut dalam Pasal itu. *Pertama*, wewenang PPNS di setiap bidang diatur dalam undang-undang sektoral. Kalau PPNS Imigrasi ya diatur dalam UU Keimigrasian. *Kedua*, secara struktural PPNS itu berada di bawah

¹⁷⁴ *Ibid*

‘koordinasi dan pengawasan’ penyidik Polri. Dalam praktek, dikenal istilah Korwas.

Beberapa tahun setelah KUHAP disahkan muncul ‘kekhawatiran’ tentang pemberian wewenang PPNS oleh Undang-Undang sektoral. Dasar hukum yang berbeda-beda itu bisa menghasilkan wewenang yang berbeda pula. Didasari “kekhawatiran” itulah Menteri Kehakiman saat itu Ismail Saleh menerbitkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang PPNS. SK Menteri ini mengatakan wewenang PPNS diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Kalau tidak diatur, maka kewenangannya merujuk pada item wewenang yang diatur dalam SK Menteri. Tetapi Pasal 1 ayat (2) SK ini menegaskan PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.¹⁷⁵

Perkembangan regulasi yang terjadi bahkan melampaui larangan menangkap dan menahan bagi PPNS, seperti ditegaskan Pasal 1 ayat (2) SK Menteri Kehakiman di atas. Coba tengok wewenang PPNS Ditjen Bea Cukai. Pasal 112 ayat (2) huruf *d* UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberi wewenang PPNS untuk ‘*melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan*’.

Hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perpajakan

¹⁷⁵ Siti Maimana Sari Ketaren, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013) HLM 57-75

meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.

Hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS yang diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional. dalam petunjuk pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang disebutkan pengertian hubungan kerja adalah hubungan fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang dimaksudkan untuk mewujudkan kordinasi,integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas ,fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana.

Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang secara tersurat dicantumkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f. Pada dasarnya pelaksanaan tugaskoordinasi, pengawasan dan bantuan teknis kepada PPNS dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi
- b. Pembinaan teknis, dan
- c. Bantuan operasional penyidikan.

Hubungan tata cara pelaksanaan kooordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang

operasional. Di bidang pembinaan, hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan langsung oleh satuan reserse. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal antara Polri (satuan reserse mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polres) dan unsur PPNS. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan terhadap unsur PPNS. Di bidang operasional, pada hakekatnya koordinasi dilaksanakan secara timbal balik antara PPNS dengan penyidik Polri.

Pelimpahan proses penyidikan tindak pidana dilakukan dalam hal kasus yang sedang disidik oleh PPNS ternyata menyangkut ketentuan perundang-undangan lain di luar dari kewenangan yang menjadi dasar hukumnya. Seksi Korwas PPNS menerima pelimpahan proses penyidikan dari Instansi Perpajakan mengenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Proses penyidikan tindak pidana tersebut seharusnya dapat disidik sendiri oleh PPNS karena termasuk dalam lingkup bidang tugasnya, namun kemudian dilimpahkan kepada penyidik Polri karena kasus tersebut sudah mempunyai kategori tertentu.

Penyidik Polri yang menerima pelimpahan selanjutnya melakukan proses penyidikan tindak pidana dimaksud sesuai dengan prosedur penyidikan tindak pidana yang ada mulai dari pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Meskipun berkas perkara tersebut telah dilimpahkan, namun

penyidik Polri masih tetap melakukan koordinasi dengan dinas Perpajakan dalam hal pemeriksaan terhadap saksi ahli.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang penyidikannya menjadi kewenangan PPNS, namun dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Keputusan Bersama, proses penyidikannya dapat dilimpahkan kepada penyidik Polri. Pada sisi lain, meskipun penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebutkan kewajiban polri untuk melakukan kordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap PPNS. Namun, KUHAP juga memberikan kesempatan yang sama kepada PPNS selain Polri untuk melakukan penyidikan. Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan suatu tindak pidana sudah mengarah pada upaya kelembagaan akibatnya dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang muncul adanya tumpang tindih kewenangan antara PPNS dengan penyidik POLRI.

Dalam praktek PPNS tidak independen, bahkan seakan-akan ter subordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Di dalam KUHAP memang diatur bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Pengawasan dan koordinasi tidak dalam arti posisi sub-ordinasi akan tetapi dalam posisi yang setara. Posisi setara tersebut akan terlihat jelas dengan mengkaji perkembangan politik hukum dari perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPNS, dimana kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana-tindak pidana tertentu seperti tindak pidana keimigrasian, cukai, yang terakhir tindak pidana lingkungan hidup, PPNS punya kewenangan yang sangat luas sampai kewenangan penahanan.

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

Tabel 2.

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Pasal 7 ayat (2) KUHAP

Pasal 7 Ayat (2) KUHAP	Kelemahan	Rekostruksi
Pasal 7 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (pejabat pegawai	Dalam praktek PPNS sering tidak independen, bahkan seakan-akan tersubordinasi dan ditempatkan sebagai	Pasal 7 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (pejabat pegawai

<p>negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polisi negara Republik Indonesia).</p>	<p>pembantu Penyidik Kepolisian. PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Di dalam KUHAP memang diatur bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).</p>	<p>negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya saling berkoordinasi dengan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polisi negara Republik Indonesia).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi

dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Keberadaan PPNS sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyidikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan

PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai belum berkeadilan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri maka PPNS Bea dan cukai dengan penyidik Polri mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun PPNS Bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo Pasal 6 ayat (2) KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai saat ini. Kelemahan Substansi Hukum : Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya

memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan Struktur Hukum : Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum. Kelemahan Kultur Hukum : Salah satu tindak pidana bea dan cukai yang sering dilakukan yaitu tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. Subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi minuman beralkohol ataupun rokok hasil tembakau.

3. Rekonstruksi regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana bea cukai berbasis nilai keadilan. PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) KUHAP dengan mengubah PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri menjadi PPNS dalam pelaksanaan tugasnya saling berkoordinasi dengan penyidik Polri.

B. Saran

1. Kepada para Pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, harusnya dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi karena kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah setara.
2. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
3. Untuk pencegahan perlu peningkatan pengawasan melalui pola patroli dan sosialisasi dengan pendekatan emosional dengan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan agar masyarakat berperan serta dalam dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran di bidang bea dan cukai.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis


Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang

Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai, namun kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan serangkaian penyidikan penyidik Polri lebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai. Pada kenyataan di lapangan masih saja terjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Cukai.

2. Implikasi Praktis

PPNS berwenang dalam melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam proses penyidikan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi

tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan diatur dalam perundang-undangan No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dan peraturan perundangundangan lainnya yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, PPNS membantu Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian dan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri pada Pasal 7 ayat (2) KUHP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group,
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,

- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- E. Utrecht, 2000, *Rangkaian sari Kuliah Hukum Pidana I Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum suatu pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press,
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002)*, Sinar Grafika., Jakarta
- Fransisca Avianti, 2008, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta,
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta,
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Media Aksara Prima*, Jakarta,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung,
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1997, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Zainal Abidin, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, PUSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Jurnal:

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,

Arfiansyah Darwin, Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan Antara Fungsidan Kinerja, *Jurnal BPPK* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018 ,

Arif Munandar, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau, *Jurnal Ilmiah FH Universitas Mataram*, 2020,

Andi Tomy Aditya Mardana, Koordinasi PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan, *Hermeneutika* Vol. 5, No. 1, Februari 2021,

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011,

- Calvin Ramadhan, Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah, Bandar Lampung: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017,
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002,
- Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, *Jurnal FH Unpal*, Vol 19 No 3, September 2021
- Jessica E. Saroinsong, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan Dalam Kasus Penyelundupan, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7/Jul/2019,
- Mukhlis, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No. 1, Tanpa Tahun,
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010,
- Siti Maimana Sari Ketaren, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013),
- Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,
- Surajiyo , Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,

Internet:

Admin, tugas pokok dan fungsi bea cukai, <http://beacukai.go.id/>,

<http://media.unpad.ac.id>.

<http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language-
Complete and Unabridged 2nd Edition,

<https://pintu.co.id/blog/apa-itu-cukai-dan-contohnya>

[https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15104/belum-perlu-memperluas-
wewenang-ppns/](https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15104/belum-perlu-memperluas-wewenang-ppns/)

Sibagariang , *Problematika Pendidikan Menurut KUHAP*, [https://www.unja.ac.id/problematika-
pendidikan-menurut-kuhap/](https://www.unja.ac.id/problematika-pendidikan-menurut-kuhap/)



